



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : 70-K / PM III- 17 / AD / XI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SELAMET HARYANTO
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050333140684
Jabatan : Taban Jurlis Kipan-A
Kesatuan : Yonif 713/ ST
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, Jawa Timur, 26 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 713/ST Jl.Trans Sulawesi, Desa Posso, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 713/ST selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 07/IV/2011 tanggal 24 April 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/28/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.

b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/43/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.

c. Perpanjangan penahanan hari dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/47/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.

d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 September 2011 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : Kep/56/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.

e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2011 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/60- a/IX/2011 tanggal 30 September 2011.

f. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/63/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 November 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/10/PM.III- 17/AD/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011.

4. Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/10/PM.III- 17/AD/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 hingga sampai persidangan ini Terdakwa masih tetap dalam tahanan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di
atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-22 / A-19 / VII/2011 tanggal 05 Jui 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep/60/I X/2011 tanggal 30 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Manado Nomor : Sdak / 68/ X/2011 tanggal Oktober 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor : Tap/213/PM.III- 17/AD/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/213/PM.III- 17/AD/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/68/X/2011 tanggal Oktober 2011
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa
dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah
sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana dalam
dakwaan Primer Pembunuhan "sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan)
Tahun.
Dikurangi seluruhnya selama
Terdakwa berada dalam masa
penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
cq TNI AD.

c. Agar barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar foto senjata tajam clurit
bersama sarungnya ;
2. 1 (satu) lembar foto baju kaos warna abu-
abu ;.
3. 1 (satu) lembar foto celana pendek warna
merah ;
4. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :
VER/853/BLUD-RS/15 /IV/2011 tanggal 28
April 2011 perihal hasil pemeriksaan luar
jenasah An. Nasrul Afrianto ;
5. 2 (dua) lembar foto jenasah An. Nasrul
Afrianto; dan
6. 1 (satu) lembar foto HP merek Nokia E 63
warna hitam.

Mohon disatukan dalam berkas perkara .

Barang- barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah senjata tajam clurit bersama sarungnya ;
2. 1 (satu) baju kaos warna abu-abu ; dan
3. 1 (satu) celana pendek warna merah.
4. 1 (satu) buah HP merek Nokia E 63 warna hitam.

Mohon ditentukan statusnya.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memohon Terdakwa agar tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer III- 17 Manado Nomor : Sdak/ 68/ X/2011 tanggal Oktober 2011 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Dermaga pelabuhan Kwandang Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjur Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Asem Bagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050333140684.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di barak Kipan A Yonif 713/St kemudian melihat Praka Zaenal Abidin (Saksi- 4) dan Prada Ahmad Majid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi- 3) sedang mempersiapkan diri dengan membawa samurai dan sebo (tutup kepala dan wajah) lalu Terdakwa bertanya "Jid mau kemana" dijawab oleh Saksi- 3 "mau kepelabuhan Kwandang cari info tentang orang yang sok Danton Lettu Inf. Reinhard Lahia, Abang dibarak saja nanti kalau ada telepon segera kepelabuhan Kwandang".

3. Bahwa setelah Saksi- 3 dan Saksi- 4 pergi kepelabuhan Kwandang Terdakwa bertanya kepada Pratu Nur Sobah "bagaimana kronologis kejadiannya, mengapa Saksi- 3 dan Saksi- 4 membawa samurai dan menggunakan sebo" lalu dijawab oleh Pratu Nur Sobah "tadi sore Danton ke barak cerita bahwa dipelabuhan Kwandang di sok oleh orang yang sedang minum-minuman keras" dan setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa langsung tidur namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Praka Yusuf (Saksi- 6) sedang menerima telepon sambil berkata "siap..siap..siap Bang" dan karena Terdakwa penasaran Terdakwa bangun dan bertanya "Bang ada apa" tapi Saksi- 6 tidak menjawab kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat tidur untuk mengambil HP ternyata ada SMS dari Saksi- 3 yang isinya "ijin Bang seluruh anggota barak meluncur kepelabuhan".

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi- 6 bertanya "Bang mau turun kebawa" dijawab "ya" dan pada saat itu Terdakwa melihat dipunggung Saksi- 6 ada samurai kemudian Terdakwa berkata "Bang Saya ikut" dijawab "oh ya kamu tunggu dipagar belakang Saya mau dorong motor dari kantin" kemudian Terdakwa mengambil dan membawa senjata tajam berupa clurit untuk jaga diri kemudian Terdakwa melihat Praka Amirdin (Saksi- 2) dan Pratu Harun melewati penjagaan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa dengan Saksi- 6 menyusul menggunakan SPM Honda Tiger Nopol DD 2227 DK warna hitam menuju pelabuhan Kwandang.

5. Bahwa setibanya dipelabuhan Kwandang pada pukul 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi- 6 langsung parkir motor demikian juga dengan Saksi- 2 dan Pratu Harun dan tidak lama kemudian datang Pratu Nur Sobah selanjutnya Saksi- 2 dan Saksi- 6 berjalan menuju ketempat orang-orang sedang berkumpul dan minum-minuman keras sedangkan Terdakwa dan Pratu Harun mengikuti dari belakang.

6. Bahwa setelah tiba ditempat orang yang sedang berkumpul dan minum-minuman keras, Terdakwa melihat sudah ada anggota diantaranya Sertu Andri Wahyudi (Saksi- 1), Saksi- 3 dan Saksi- 4 sedang bersama dengan beberapa anggota Polairud termasuk Korban Brigpol Nasrul Afrianto, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 6 langsung mencabut samurai dari belakang punggung dan berkata siapa yang membuat masalah dan membuat keributan disini sambil mengarahkan ujung samurai ke tempat kerumunan orang-orang yang sedang minum minuman keras tersebut, dan tiba-tiba Saksi- 1 datang menahan Saksi- 6 dan berkata "ada apa ini Suf disini aman-aman saja" Saksi- 6 jawab "Saya kira ada masalah".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi- 3 berdiri sendiri kurang lebih 5 meter dari tempat Saksi- 1 dan Saksi- 4, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 3 dan bertanya "Jid mana orang yang sok sama Danton" dijawab "itu Bang" sambil melihat kearah Brigpol Nasrul Afrianto (Korban) dan untuk memastikan lagi Terdakwa bertanya lagi "Jid yang mana" dan dijawab "itu Bang yang sambil goyang-goyang" kemudian Terdakwa dengan perasaan emosi mendekati Brigpol Nasrul Afrianto (Korban) dari belakang dan langsung mencabut clurit dari sarungnya kemudian membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala sebelah kanan dengan maksud menghabisinya dan setelah membacok Korban Terdakwa memasukkan clurit kedalam sarungnya lalu meninggalkan Korban namun saat meninggalkan Korban Terdakwa melihat Saksi- 6 dan Saksi- 2 mendekati Korban tetapi tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan karena beberapa saat kemudian sudah terdengar suara tembakan sehingga Terdakwa bersama Pratu Harun, Pratu Nur Sobah dan Saksi- 1 berlari kearah Pos TNI AL dan bersembunyi, tidak lama kemudian datang rombongan dari barak akan tetapi diperintahkan balik oleh Saksi- 1.

8. Bahwa pada saat berkumpul didepan Pos TNI AL Terdakwa masih bertanya "kita lari kemana ini" dan Saksi- 1 dan Pratu Nur Sobah melarikan diri masing-masing sementara Terdakwa dan Pratu Harun masih tetap di Pos TNI AL tidak lama kemudian datang SPM Satria putih yang Terdakwa ketahui milik Saksi- 1 akan tetapi dikendarai oleh orang sipil yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa berboncengan dengannya sedangkan Pratu Harun naik SPM bersama Pratu Dadang dan Pratu Mulyadi.

9. Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke Pasar Sabtu samping Kompi A dan disana sudah berkumpul anak-anak barak dan mendapat pengarahannya dari Saksi- 1 supaya semua kembali kepasar dan Saksi- 1 menyuruh Pratu Dadang dan Praka Faisal untuk mengambil senjata dan munisi dipenjagaan "kita serang balik Polairut masa kita ditembak kayak apa" saat itu Saksi- 1 sudah kumpulkan anak-anak barak dengan maksud kembali melakukan penyerangan balasan akan tetapi bersamaan dengan itu HP Saksi- 1 berbunyi SMS dan kemudian Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan seluruhnya segera balik kebarak karena akan ada alarm maka semuanya berlarian kebarak dan tidak lama kemudian personil Kompi A dikumpulkan.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban meninggal dunia dengan menderita luka robek diatas telinga sebelah kanan sampai kearah leher bagian kanan (Vide Visum Et Repertum Nomor : 853 / BLUD-RSU / 16 / IV / 2011 tanggal 21 April 2011 A.n Brigpol Nasrul Afrianto yang ditanda tangani oleh Dr. Iwan A. Yusuf NIP. 197207192005011004).

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Dermaga pelabuhan Kwandang Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang mengakibatkan mati ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjur Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Asem Bagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan di Yonif 713/ST sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050333140684.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di barak Kipan A Yonif 713/St kemudian melihat Praka Zaenal Abidin (Saksi- 4) dan Prada Ahmad Majid (Saksi- 3) sedang mempersiapkan diri dengan membawa samurai dan sebo (tutup kepala dan wajah) lalu Terdakwa bertanya “Jid mau kemana” dijawab oleh Saksi- 3 “mau kepelabuhan Kwandang cari info tentang orang yang sok Danton Lettu Inf. Reinhard Lahia, Abang dibarak saja nanti kalau ada telepon segera kepelabuhan Kwandang”.

3. Bahwa setelah Saksi- 3 dan Saksi- 4 pergi kepelabuhan Kwandang Terdakwa bertanya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Nur Sobah “bagaimana kronologis kejadiannya, mengapa Saksi- 3 dan Saksi- 4 membawa samurai dan menggunakan sebo” lalu dijawab oleh Pratu Nur Sobah “tadi sore Danton ke barak cerita bahwa dipelabuhan Kwandang di sok oleh orang yang sedang minum-minuman keras” dan setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa langsung tidur namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Praka Yusuf (Saksi- 6) sedang menerima telepon sambil berkata “siap..siap..siap Bang” dan karena Terdakwa penasaran Terdakwa bangun dan bertanya “Bang ada apa” tapi Saksi- 6 tidak menjawab kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat tidur untuk mengambil HP ternyata ada SMS dari Saksi- 3 yang isinya “ijin Bang seluruh anggota barak meluncur kepelabuhan”.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi- 6 bertanya “Bang mau turun dibawa” dijawab “ya” dan pada saat itu Terdakwa melihat dipunggung Saksi- 6 ada samurai kemudian Terdakwa berkata “Bang Saya ikut” dijawab “oh ya kamu tunggu dipagar belakang Saya mau dorong motor dari kantin” kemudian Terdakwa mengambil dan membawa senjata tajam berupa clurit untuk jaga diri kemudian Terdakwa melihat Praka Amirdin (Saksi- 2) dan Pratu Harun melewati penjagaan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa dengan Saksi- 6 menyusul menggunakan SPM Honda Tiger Nopol DD 2227 DK warna hitam menuju pelabuhan Kwandang.

5. Bahwa setibanya dipelabuhan Kwandang pada pukul 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi- 6 langsung parkir motor demikian juga dengan Saksi- 2 dan Pratu Harun dan tidak lama kemudian datang Pratu Nur Sobah selanjutnya Saksi- 2 dan Saksi- 6 berjalan menuju ketempat orang-orang sedang berkumpul dan minum-minuman keras sedangkan Terdakwa dan Pratu Harun mengikuti dari belakang.

6. Bahwa setelah tiba ditempat orang yang sedang berkumpul dan minum-minuman keras, Terdakwa melihat sudah ada anggota diantaranya Sertu Andri Wahyudi (Saksi- 1), Saksi- 3 dan Saksi- 4 sedang bersama dengan beberapa anggota Polairut termasuk Korban Brigol Nasrul Afrianto, selanjutnya Saksi- 6 langsung mencabut samurai dari belakang punggung dan berkata siapa yang membuat masalah dan membuat keributan disini sambil mengarahkan ujung samurai ke tempat kerumunan orang-orang yang sedang minum minuman keras tersebut, dan tiba-tiba Saksi- 1 datang menahan Saksi- 6 dan berkata “ada apa ini Suf disini aman-aman saja” Saksi- 6 jawab “Saya kira ada masalah”.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi- 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri kurang lebih 5 meter dari tempat Saksi- 1 dan Saksi- 4, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 3 dan bertanya "Jid mana orang yang sok sama Danton" dijawab "itu Bang" sambil melihat kearah Brigpol Nasrul Afrianto (Korban) dan untuk memastikan lagi Terdakwa bertanya lagi "Jid yang mana" dan dijawab "itu Bang yang sambil goyang-goyang" kemudian Terdakwa mendekati Brigpol Nasrul Afrianto (Korban) dari belakang dan langsung mencabut clurit dari sarungnya kemudian membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala sebelah kanan dan setelah membacoknya Terdakwa memasukkan clurit kedalam sarungnya lalu meninggalkan Korban namun saat meninggalkan Korban Terdakwa melihat Saksi- 6 dan Saksi- 2 mendekati Korban tetapi tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan karena beberapa saat kemudian sudah terdengar suara tembakan sehingga Terdakwa bersama Pratu Harun, Pratu Nur Sobah dan Saksi- 1 berlari kearah Pos TNI AL dan bersembunyi, tidak lama kemudian datang rombongan dari barak akan tetapi diperintahkan balik oleh Saksi- 1

8. Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan clurit Saksi- 4 melihat Korban berjalan sempoyongan menuju arah Saksi- 4 sehingga Saksi- 4 memegang Korban sambil mengatakan "tolong-tolong bawa ke Rumah Sakit" namun Saksi- 4 tidak tahu apakah Korban sudah meninggal ditempat kejadian atau sewaktu Korban dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit .

9. Bahwa Terdakwa mengetahui Korban Brigpol Nasrul Afrianto meninggal dunia yaitu saat Terdakwa sudah berada di Kompi bahwa Korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 pukul 04.00 Wita .

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban menderita luka robek diatas telinga sebelah kanan sampai kearah leher bagian kanan (Vide Visum Et Repertum Nomor : 853 / BLUD-RSU / 16 / IV / 2011 tanggal 21 April 2011 A.n Brigpol Nasrul Afrianto yang ditanda tangani oleh Dr. Iwan A. Yusuf NIP. 197207192005011004).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 338 KUHP.
Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum : Susilo, SH Mayor Chk NRP. 11980019331071 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 131/Santiago Nomor : Sprin/261/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 3 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : Nama Lengkap :
Andri Wahyudi
Pangkat / NRP : Sertu / 21050218810584
Jabatan : Danru Mortir Tonban Kipan A
Kesatuan : Yonif 713/ ST
Tempat tanggal lahir : Bengkulu , 26 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 713/St Jl.Trans Sulawesi Desa Posso Kec.Kwandang Kab.Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama bertugas di Kompi Senapan A Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa tanggal 20 April 2011 setelah apel malam sekira pukul 21.30 Wita Saksi keluar dari Kompi menggunakan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi DM 5463 DB milik Saksi dengan tujuan pergi ke Pelabuhan Kwandang yang jaraknya berkisar \pm 4 km dari Kompi.

3. Bahwa sebelum pergi ke Pelabuhan Kwandang Saksi mampir sebentar di bengkel motor Rindo untuk memperbaiki knalpot dan ketika dibengkel bertemu dengan Sdr. Panto dan Sdr. Hafid kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengajak mereka berdua untuk pergi ke Pelabuhan Kwandang.

4. Bahwa sesampainya di pelabuhan Kwandang Saksi duduk-duduk di dermaga sebelah kanan sambil bercerita dengan Sdr. Panto dan Sdr. Hafid.

5. Bahwa ketika Saksi berada di pelabuhan tidak lama kemudian Brigpol Jetro Iman yang sudah dikenal Saksi menelpon Saksi dengan menanyakan posisi Saksi, kemudian Saksi jawab sedang berada di dermaga pelabuhan sebelah kanan.

6. Bahwa setelah Brigpol Jetro Iman mengetahui Saksi berada di pelabuhan sebelah kanan kemudian Brigpol Jetro mengajak Saksi untuk bergabung ke dermaga pelabuhan sebelah kiri yang sedang mengadakan hiburan musik sambil bernyanyi-nyanyi dan berjoged kemudian Saksi mengatakan kepada Brigpol Jetro Iman, ya...nanti sebentar.

7. Bahwa tidak lama setelah Brigpol Jetro Iman menelpon Sdr. Zulkifli adiknya Brigpol Jetro datang ke dermaga pelabuhan sebelah kanan menjemput Saksi untuk bergabung dengan rekan-rekannya di dermaga sebelah kiri dan Saksi mengatakan sebentar nanti menyusul, sehingga Sdr. Zulkifli kembali ke dermaga pelabuhan sebelah kiri.

8. Bahwa tidak lama setelah Sdr. Zulkifli kembali ke dermaga pelabuhan sebelah kiri kemudian Brigpol Jetro Iman datang menjemput Saksi untuk mengajak bergabung dengan rekan-rekannya yang sedang mengadakan hiburan musik di dermaga pelabuhan sebelah kiri, sehingga Saksi ikut dengan Brigpol Jetro untuk bergabung ke dermaga pelabuhan sebelah kiri.

9. Bahwa sesampainya di dermaga pelabuhan sebelah kiri Saksi diperkenalkan oleh Brigpol Jetro dengan rekan-rekan Polisi lainnya yang sedang bernyanyi-nyanyi dan berjoged-joged di tempat lokasi hiburan musik.

10. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan rekan-rekan Polisi lainnya kemudian Brigpol Jetro Iman menceritakan bahwa antara anggota Kipan A dengan Polairud ada masalah karena Lettu Inf Reinhard Lahya ketika di tempat pelelangan ikan dicegat oleh sekelompok orang yang sedang minum-minuman beralkohol.

11. Bahwa mendengar cerita dari Brigpol Jetro Iman Saksi tidak menanggapi secara serius karena Saksi sebelumnya ketika di Kompi tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada kejadian yang menimpa Danton Lettu Inf Reinhard Lahya seperti yang diceritakan Brigpol Jetro Iman .

12. Bahwa oleh karena Saksi tidak menanggapi cerita yang disampaikan kemudian Brigpol Jetro Iman berusaha meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa di tempat pelelangan ikan sudah banyak anggota Kipan A yang sedang berkumpul.

13. Bahwa setelah mendengar cerita Brigpol Jetro sudah banyak anggota Kipan A berkumpul di tempat pelelangan ikan kemudian Saksi pergi berjalan menuju tempat pelelangan ikan untuk meyakinkan apa yang diceritakan oleh Brigpol Jetro tetapi mengenai keberadaan anggota Kompi A di tempat pelelangan ikan Saksi tidak melihat satu orangpun anggota Kipan A berada di tempat itu.

14. Bahwa setelah Saksi melihat tidak ada anggota Kipan A di Tempat Pelelangan Ikan kemudian Saksi pergi lagi ke dermaga pelabuhan Kwandang sebelah kanan untuk menemui Sdr. Panto dan Sdr. Hafid yang Saksi tinggalkan ketika di jemput oleh Brigpol Jetro.

15. Bahwa setelah Saksi berada kembali di dermaga pelabuhan Kwandang sebelah kanan kemudian Saksi menelpon Saksi Praka Zaenal Abidin untuk menanyakan situasi di Kompi dan menanyakan apakah benar ada permasalahan antara anggota Kompi A dan Polairud seperti yang telah diceritakan oleh Brigpol Jetro.

16. Bahwa kemudian Saksi Praka Zaenal Abidin menyampaikan situasi di Kompi dalam keadaan aman dan mengenai permasalahan antara anggota Kompi A dan Polairud hanya kesalah pahaman saja, kemudian Saksi Praka Zaenal Abidin menyampaikan akan segera datang ke Pelabuhan untuk menjelaskannya.

17. Bahwa tidak lama kemudian ketika Saksi masih berada dermaga pelabuhan Kwandang sebelah kanan Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid datang ke pelabuhan kemudian menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu ketika Danton ke pelabuhan tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dihadap oleh sekelompok orang yang tidak di kenal yang sedang mabuk-mabukan, sehingga Danton menyampaikan apabila pergi ke Pelabuhan harus hati- hati.

18. Bahwa setelah Saksi Praka Zaenal Abidin menceritakan kejadian yang menimpa Danton Lettu Inf Reinhard Lahya di Pelabuhan dan tidak lama kemudian Brigpol Jetro datang kembali ke dermaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Kwandang sebelah kanan untuk mengajak bergabung lagi dengan teman-temannya yang sedang mengadakan hiburan musik sambil minum-minum keras, kemudian Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid pergi ke dermaga pelabuhan sebelah kiri untuk bergabung dengan Brigpol Jetro dan rekan-rekannya.

19. Bahwa setelah Saksi, Praka Zaenal Abidin dan Prada Ahmad Majid berada di pelabuhan Kwandang sebelah kiri kemudian Brigpol Jetro Iman memperkenalkan Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid kepada rekan-rekan Polisi lainnya yang ada di tempat acara hiburan dan setelah itu Brigpol Jetro dan teman-temannya kembali melanjutkan joged-joged sedangkan Praka Zaenal Abidin dan Praka Ahmad Majid duduk di sepeda motor yang diparkir diatas dermaga pelabuhan sambil menghadap kelaut sedangkan Saksi duduk didekat arena yang joged-joged.

20. Bahwa sekira pukul 23.30 wita Saksi melihat Saksi Praka Muhammad Yusup dan Saksi Praka Amirdin datang ke pelabuhan Kwandang sebelah kiri kemudian Saksi melihat Saksi Praka Muhammad Yusup mengeluarkan samurai dari punggungnya sehingga Saksi langsung berdiri menahan Saksi Praka Muhammad Yusup sambil berkata "ada apa disini aman-aman saja !, Ada Saya dan itu Polisi teman-teman Saya !" kemudian Saksi Praka Muhammad Yusup mengatakan " Siapa disini yang membuat kekacauan ?" Kemudian Saksi jawab " tidak ada !" sehingga Saksi Praka Muhammad Yusup menyarungkan kembali samurainya.

21. Bahwa ketika itu Saksi meredakan emosi Saksi Praka Muhammad Yusup sedangkan Saksi Praka Amirdin menghujamkan parangnya ke ceret yang berisi minuman yang berada di meja dekat arena joged-joged, sehingga Saksi menoleh kebelakang dan ketika itu Saksi melihat dalam jarak \pm 5-6 meter dalam suasana terang dari lampu listrik Terdakwa sudah berada di belakang sebelah kanan Korban kemudian Terdakwa membacakan cluritnya ke arah telinga Korban setelah itu Terdakwa mundur menjauhi Korban dan suasana menjadi panik.

22. Bahwa setelah terjadi pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban lalu Saksi mendengar Korban minta tolong sebanyak satu kali sambil berjalan sempoyongan kearah Saksi Praka Zaenal Abidin yang berjarak sekitar 4 meter lalu Saksi Zaenal Abidin memegang kepala Korban sedangkan anggota Polisi lainnya berjumlah 7 (tujuh) orang lari naik ke kapal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa setelah itu Saksi melihat Korban terjatuh kemudian Saksi mendengar tembakan senjata api satu kali dari arah kapal dan Saksi melihat Saksi Praka Zaenal Abidin menolong Korban sambil berteriak minta tolong-tolong agar Korban segera dibawa ke Rumah Sakit .

24. Bahwa ketika Saksi Praka Zaenal Abidin menolong Korban, dimana Saksi melihat ada anggota Polisi yang mempor Saksi Praka Zaenal Abidin hingga terjatuh dan menodongkan senjata kemudian Saksi Prada Ahmad Majid memukul anggota Polisi yang menodongkan senjata kearah Saksi Praka Zaenal Abidin setelah itu Saksi mendengar tembakan dan teriakan Bunuh semuanya ! jangan sampai lolos!, sehingga Saksi langsung lari menyelamatkan diri ke perumahan masyarakat.

25. Bahwa setelah Saksi melarikan diri ke perumahan masyarakat kemudian Saksi meminta tolong masyarakat untuk mengantarkan Saksi pulang ke Kompi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah berada di Kompi tidak lama kemudian ada bunyi steling alarm untuk mengumpulkan seluruh anggota Kompi sehingga Saksi apel dengan anggota Kompi lainnya.

26. Bahwa Saksi apel dengan anggota lainnya lalu Pasi intel memberitahukan bahwa ada kejadian pengeroyokan Polisi yang terjadi di pelabuhan Kwandang.

27. Bahwa besok paginya tanggal 21 April 2011 Danyonif 713/ST memberitahukan bahwa peristiwa di pelabuhan Korbannya adalah anggota Polisi dan sudah meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit .

28. Bahwa ketika Saksi berada di Denpom Provinsi Gorontalo baru Saksi diberitahukan anggota Polisi Militer bahwa Korban pembacokkan sudah meninggal dunia ketika mau dibawa ke Rumah Sakit .

29. Bahwa Saksi mengetahui pagi hari tanggal 21 April 2011 atas pemberitahuan anggota Denpom Korban yang meninggal dunia tersebut adalah Anggota Polisi yang meninggal dunia diperjalanan menuju Rumah Sakit dan bernama Nasrul Afrianto.

30. Bahwa Saksi juga menjadi Tersangka / Terdakwa dalam perkara ini karena membawa senjata tajam di malam hari.

31. Bahwa Saksi mengetahui protap di Kompi tidak diperkenankan keluar markas sekalipun itu sudah diluar jam apel malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa sepeda motor Suzuki nopol DM 5463 DB milik Saksi tertinggal (tidak sempat diambil Saksi) dari parkir pelabuhan Kwandang karena ada suara letusan senjata api

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama Lengkap :
Amirdin
Pangkat / NRP : Praka /
31030291400383
Jabatan : Tabakpan RU III
Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Palopo,
15 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil
Kipan A Yonif 713/St
Jl.Trans Sulawesi Desa
Posso Kec.Kwandang
Kab.Gorontalo Utara,
Provinsi Gorontalo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama bertugas di Kompi Senapan-A Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.10 Wita ketika Saksi sedang tidur di barak dibangunkan oleh Pratu Nur Shobah dengan menyampaikan ia mendapat SMS dari Saksi Praka Zainal Abidin .
3. Bahwa isi sms yang memberitahukan bahwa Pratu Nur Shobah, Saksi Praka Zainal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid dikeroyok orang di Pelabuhan Kwandang kemudian Pratu Nur Shobah mengajak Saksi pergi ke pelabuhan Kwandang.
4. Bahwa setelah itu Saksi berpakaian dan membawa parang lalu keluar Barak untuk pergi ke pelabuhan bersama Pratu Nur Shobah dan diluar barak ternyata sudah ada Saksi Praka Muhammad Yusuf, Pratu Harun dan Pratu Nur Shobah yang sudah siap-siap untuk pergi ke pelabuhan.
5. Bahwa Saksi bersama Pratu Harun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor pacar Terdakwa atas nama Muharam nopol berangkat menuju ke Pelabuhan Kwandang sedangkan Pratu Nur Shobah dan Saksi Praka Muhammad Yusuf menggunakan motor sendiri-sendiri.

6. Bahwa sesampainya di pelabuhan sekira pukul 23.20 Wita Saksi memarkir sepeda motor didekat aula pelabuhan lalu berjalan menuju pelabuhan dimana di dermaga ada penerangan lampu dan ada suara musik serta banyak orang berkumpul joged-joged, namun Saksi tidak melihat adanya keributan.

7. Bahwa Saksi mendekati lokasi hiburan, dimana orang-orang berkumpul dari jarak sekira \pm 6 meter lalu Saksi melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf dan Pratu Nur Shobah sudah berada di depan Saksi kemudian Saksi melihat Prada Ahmad Majid dan Saksi Praka Zaenal Abidin sudah berada ditempat tersebut sedang duduk di jok sepeda motor yang diparkir didermaga sedangkan Saksi Sertu Andri Wahyudi sedang berjoged dengan beberapa orang yang tidak dikenal Saksi.

8. Bahwa ketika Saksi Praka Muhammad Yusuf sudah mendekati tempat joged-joged lalu Saksi melihat Saksi Muhammad Yusuf mengambil samurai dari punggungnya dan mengacungkannya keatas kepada orang-orang yang ada disekitar lokasi joged-joged dan kemudian Saksi Serda Andri Wahyudi menghalanginya selanjutnya Saksi mencabut parang dan berjalan di samping Praka Muhammad Yusuf menuju meja tempat minuman lalu menghujamkan parang ke ceret yang ada di atas meja yang berisi minuman hingga pecah.

9. Bahwa setelah memecahkan ceret kemudian Saksi balik kanan mendekati Saksi Prada Ahmad Majid yang sedang duduk di atas sepeda motor yang diparkir di dermaga yang berjarak sekira 6 meter dari arena joged-joged.

10. Bahwa ketika Saksi baru berdiri didekat Saksi Prada Ahmad Majid tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sudah berada di belakang Korban dengan membawa clurit ditangan kanannya kemudian langsung membacokan cluritnya ke bagian kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian suasana menjadi kacau.

11. Bahwa setelah dibacok Saksi melihat Korban sempat berjalan sempoyongan mendekati Saksi Prada Zainal Abidin lalu roboh kemudian Saksi melihat beberapa orang lari naik ke Kapal yang berlabuh di dermaga lalu beberapa saat kemudian mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan senjata api sehingga Saksi langsung lari menyelamatkan diri ke belakang aula pelabuhan.

12. Bahwa ketika bersembunyi di belakang aula pelabuhan Saksi masih mendengar suara tembakan senjata api sehingga Saksi berusaha keluar dari lokasi dengan melewati Pos Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kemudian Saksi bertemu dengan Pratu Tamrin, Serda Muhammad Kadili, Prada Saidin, Saksi Prada Ahmad Majid dan Saksi Praka Muhammad Yusuf kemudian Saksi bersama anggota lainnya bersembunyi di perumahan penduduk.

13. Bahwa setelah bersembunyi di perumahan penduduk selama \pm 2 jam kemudian Saksi bersama dengan Pratu Tamrin, Serda Muhammad Kadili, Prada Saidin, Saksi Prada Ahmad Majid dan Praka Muhammad Yusuf dijemput oleh Danki atas nama Kapten Inf Sugeng lalu kembali ke Kompi dengan menggunakan mobil Apv yang di kemudikan oleh Pratu Hasan.

14. Bahwa setelah sampai di Kompi pukul 02.00 wita tanggal 21 April 2011 kemudian Saksi bersama anggota yang baru datang dari pelabuhan langsung diapelkan dengan anggota kompi lainnya.

15. Bahwa pada saat diapelkan Pasi Intel memberitahukan informasi dari Danyon kepada Saksi ada anggota Polisi yang dikeroyok di pelabuhan Kwandang telah meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit karena kena bacok dibagian kepalanya.

16. Bahwa aturan yang berlaku dan sebagai protap di Kompi Saksi beserta Saksi yang lain tidak diperkenankan keluar markas tanpa seijin Danki sekalipun setelah apel malam.

17. Bahwa sepeda motor Saksi nopol DM 2193 adalah milik pacar Saksi atas nama Muthahara yang tidak sempat diambil Saksi dari parkir dermaga Kwandang karena situasi sudah gaduh dan spm tersebut berada di POM

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama Lengkap : AHMAD
MAJID
Pangkat / NRP : Prada /
310801814110487
Jabatan : Tabakpan RU II Ton
II Kipan A
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, 28 April
1987

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil
Kipan A Desa Posso
Kec.Kwandang
Kab.Gorontalo Utara,
Provinsi Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama bertugas di Kompi Senapan A Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.00 Wita ketika Saksi menonton Televisi di koridor barak CD diberitahukan Saksi Praka Zaenal Abidin bahwa Saksi Sertu Andri Wahyudi menelpon via HP dengan menanyakan situasi di Kompi.
3. Bahwa alasan Saksi Zainal Abidin menghubungi Saksi karena Saksi Sertu Andri Wahyudi di pelabuhan Kwandang mendapat informasi dari Brigpol Jetro bahwa antara anggota Kompi A dengan Polairud ada masalah kemudian Saksi Praka Zaenal Abidin mengajak Saksi pergi ke pelabuhan Kwandang menemui Saksi Sertu Andri Wahyudi.
4. Bahwa sekira pukul 23.10 wita Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin pergi ke pelabuhan Kwandang yang berjarak \pm 5 Km dari Kompi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Pratu Tamrin Nomor Polisi DB 5121 KI untuk menemui Saksi Sertu Andri Wahyudi dan Saksi membawa senjata badik dengan maksud untuk jaga diri apabila terjadi sesuatu.
5. Bahwa sekira pukul 23.20 Wita Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin sampai di pelabuhan Kwandang bagian sebelah kanan kemudian bertemu dengan Saksi Sertu Andri Wahyudi yang sedang ngomong-ngomong dengan dua orang temannya yang Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ketahui namanya.
6. Bahwa Saksi melihat Saksi Praka Zaenal Abidin dimana mendekati Saksi Sertu Andri Wahyudi dan seperti membicarakan sesuatu namun Saksi tidak mendengar pembicaraannya kemudian setelah itu Saksi Praka Zaenal Abidin memerintahkan Saksi untuk mengirim SMS kepada anggota Kompi di barak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya segera datang ke pelabuhan Kwandang.

7. Bahwa kemudian Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan Pratu Nur Shobah untuk segera datang ke pelabuhan Kwandang.

8. Bahwa setelah Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengajak Saksi Sertu Andri Wahyudi untuk bergabung dengan kawan-kawannya yang sedang mengadakan hiburan musik di dermaga pelabuhan sebelah kiri.

9. Bahwa setelah Saksi Sertu Andri Wahyudi pergi bersama seorang laki-laki ke dermaga sebelah kiri kemudian Saksi dan Saksi Praka Zaenal Abidin ikut menyusul dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi kendarai dari Komi.

10. Bahwa sesampainya di pelabuhan Kwandang sebelah kiri kemudian Saksi memarkir sepeda motor di dermaga lalu turun dan ketika itu Saksi Sertu Andri Wahyudi sedang duduk dengan laki-laki yang Saksi ketahui namanya setelah diperkenalkan bernama Brigpol Jetro Danpos Polairud.

11. Bahwa Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin mendekat ke tempat Saksi Sertu Andri Wahyudi kemudian Saksi Brigpol Jetro bersama beberapa orang temannya berdiri menyalami Saksi dan Praka Zaenal Abidin kemudian Korban (tidak kenal Saksi) datang dari arah bentor (becak motor) tempat musik diputar untuk menyapa dengan menyalami Saksi dan Saksi Praka Zaenal Abidin dengan memperkenalkan dirinya bernama Nasrul Aprianto, Brigpol Airud, dimana saat itu Brigpol Nasrul Aprianto berpakaian preman dan selanjutnya Brigpol Nasrul Aprianto (Korban) kembali ke dekat bentor (beca motor) .

12. Bahwa setelah Saksi bersalaman dengan Saksi Brigpol Jetro dan teman-temannya, kemudian Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin kembali ketempat sepeda motor diparkir lalu Saksi berdiri sambil menghadap ke laut dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada keributan dan melihat keributan tersebut selanjutnya Saksi Praka Muhammad Yusuf datang sambil marah-marah dengan mengeluarkan samurai dan bersamaan dengan itu Saksi Praka Amirdin memecahkan ceret yang berisi minuman dengan parang.

13. Bahwa ketika Saksi Praka Muhammad Yusuf marah-marah lalu Saksi Sertu Andri Wahyudi berusaha menahan dan menenangkannya dengan menjelaskan bahwa ditempat ini tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan sehingga suasana kembali normal, namun tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah berada di belakang Brigpol Nasrul Aprianto (Korban) dengan membawa clurit dan membacokannya kebagian kepala sebelah kanan Korban (Brigpol Nasrul Aprianto) sebanyak satu kali, sehingga terjadi lagi keributan dan suasana menjadi panik lagi.

14. Bahwa setelah terjadi pembacokan oleh Terdakwa Saksi melihat Korban berjalan sempoyongan mendekat kearah Saksi dan Saksi Praka Zaenal Abidin sambil berkata kepalaku basah kemudian Saksi Praka Zaenal Abidin memegang tangan Korban sambil berteriak minta tolong beberapa kali, namun tidak ada orang yang memperdulikan dan tidak lama kemudian dari arah kapal Polisi ada tembakan yang diarahkan kedekat Saksi sehingga Saksi dan Saksi Praka Zaenal Abidin melepaskan Korban lalu bergeser menghindari tembakan ke sebelah kiri kira-kira 5 meter dari tempat Korban.

15. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin menghindari tembakan kemudian korban masih dapat berjalan sempoyongan sekira \pm 2 meter lalu jatuh tengkurap didekat tali kapal, sehingga Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin kembali mendekati Korban sambil meminta tolong dan tidak lama kemudian datang anggota Polairud yang tidak dikenal Saksi dan langsung memopor kepala Saksi Zaenal Abidin hingga terjatuh kemudian menodongkan senjata kearah Saksi Praka Zaenal Abidin sehingga Saksi memukul bagian perut anggota Polairud selanjutnya Saksi lari melompat pagar pelabuhan sedangkan Saksi Praka Zaenal Abidin melompat ke laut.

16. Bahwa setelah Saksi lari melompat pagar pelabuhan kemudian Saksi menyelamatkan diri ke pemukiman penduduk dan bersembunyi selama sekitar \pm 2 jam kemudian pulang ke Kompi dengan menggunakan mobil jemputan dari Kompi.

17. Bahwa sebelum melakukan pembacokan Terdakwa datang secara tiba-tiba dan tidak pernah berbicara dengan Saksi maupun dengan Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di belakang Korban (Brigpol Nasrul Aprianto).

18. Bahwa setelah sampai di Kompi pukul 02.00 wita tanggal 21 April 2011 kemudian Saksi bersama anggota yang baru datang dari pelabuhan langsung diapelkan oleh Danki dengan anggota Kompi lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada saat diapelkan kemudian Pasi Intel memberitahukan berdasarkan informasi dari Danyon kepada Saksi ada anggota Polisi yang dikeroyok di pelabuhan Kwandang telah meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit karena kena bacok dibagian kepalanya.

20. Bahwa Saksi beserta Saksi yang lain tidak diperkenankan keluar markas tanpa seijin Danki sekalipun setelah apel malam.

21. Bahwa Saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini secara terpisah dengan Terdakwa karena membawa senjata tajam didalam hari .

22. Bahwa sepeda motor Saksi yang digunakan Saksi bersama Saksi Zaenal Abidin nopol DB 5121 KI tertinggal dipelabuhan dan ditahan di Pom

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu :

1. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa datang secara diam-diam, yang benar ketika sampai di plabuhan Kwandang Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi Prada Ahmad Majid dan Saksi Praka Zaenal Abidin.

2. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Saksi tidak menunjukan orang yang mencegat Danton, yang benar sebelum membacok Korban Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi orang yang mencegat Danton Lettu Inf Reinhard Julius Lahia.

Saksi- 4 :
ABIDIN

Nama Lengkap : ZAENAL

Pangkat / NRP : Praka /310202895208582
Jabatan : Tayanrad Ton Ban Kipan
A

Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Kendari , 20
April 1982

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan
A Desa Posso

Kec. Kwandang

Kab. Gorontalo Utara .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sama-sama bertugas di Kipan A Yonif 713/ST namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 19.00 Wita bercerita dengan Saksi Lettu Reinhard Julius Lahia (Danton) di Barak sambil meminum minuman keras jenis Cap Tikus (CT), kemudian Saksi Lettu Reinhard Julius Lahia memberitahukan pada tanggal 16 April 2011 ketika pulang mancing dari pelabuhan Kwandang dengan isterinya diberhentikan orang yang tidak dikenal secara tidak sopan, kemudian Danton mengingatkan Saksi supaya berhati-hati apabila pergi ke pelabuhan Kwandang.

3. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.00 wita Saksi di telpon oleh Saksi Sertu Andri Wahyudi dari pelabuhan Kwandang menanyakan keadaan di Kompi kemudian Saksi jawab: keadaan di kompi "aman", lalu Saksi Sertu Andri Wahyudi menanyakan apakah ada permasalahan antara anggota Kompi dengan anggota Polairud kemudian Saksi jawab hanya ada "salah paham saja" karena Danton Reinhard Julius Lahia ketika pulang mancing dari pelabuhan pernah dicegat dengan tidak sopan, lalu Saksi menyatakan kepada Saksi Andri sebentar lagi Saksi mau datang ke pelabuhan Kwandang untuk menjelaskannya.

4. Bahwa setelah itu Saksi mengambil stik samurai dan sekira pukul 23.10 wita Saksi mengajak Saksi Prada Ahmad Majid pergi ke pelabuhan Kwandang dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu Tamri Nomor Polisi DB 5121 KI untuk menemui Saksi Sertu Andri Wahyudi guna menjelaskan kesalah pahaman yang pernah dialami oleh Danton Lettu Reinhard Julius Lahia.

5. Bahwa sesampainya di pelabuhan Kwandang sekira pukul 23.20 Wita Saksi langsung menemui Saksi Sertu Andri Wahyudi di dermaga sebelah kanan pelabuhan Kwandang dan Saksi Sertu Andri Wahyudi sedang berbincang-bincang dengan dua orang temannya yang Saksi tidak kenal dan tidak Saksi ketahui namanya.

6. Bahwa kemudian Saksi mendekati Saksi Sertu Andri Wahyudi dan lalu menyampaikan tidak ada permasalahan antara anggota Kompi dengan anggota Polairud, itu hanya salah paham karena yang Saksi ketahui Danton Lettu Reinhard Julius Lahia tidak pernah bercerita ada masalah apa-apa dengan anggota Polairud hanya Danton menyampaikan kepada Saksi apabila pergi ke pelabuhan Kwandang supaya berhati-hati karena Danton ketika pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing dari Tempat Pelelangan Ikan pernah dicegat oleh orang yang sedang mabuk di pelabuhan Kwandang.

7. Bahwa setelah Saksi menjelaskan seperti yang disampaikan Danton Lettu Reinhard Julius Lahia kepada Saksi Sertu Andri Wahyudi kemudian Saksi menelpon Saksi Praka Muhammad Yusuf melalui HP yang menyuruh supaya datang ke pelabuhan Kwandang untuk menemani Saksi.

8. Bahwa setelah Saksi menelpon Saksi Praka Muhammad Yusuf dan Saksi Sertu Andri Wahyudi sudah menghilang dari dermaga sebelah kanan pelabuhan Kwandang kemudian Saksi bersama Saksi Prada Ahmad Majid mencari Saksi Sertu Andri Wahyudi ke dermaga sebelah kiri pelabuhan Kwandang.

9. Bahwa sesampainya di dermaga sebelah kiri pelabuhan Kwandang Saksi Sertu Andri Wahyudi sudah berada di dermaga bersama beberapa orang yang sedang ada hiburan musik lalu Saksi memarkirkan sepeda motor di dermaga.

10. Bahwa setelah Saksi memarkir motornya kemudian ada empat orang yang tidak Saksi kenal datang dari dekat bentor (becak motor) tempat musik diputar menghampiri Saksi dan Saksi Prada Ahmad Majid lalu memberikan salam.

11. Bahwa setelah bersalam-salaman orang yang tidak dikenal Saksi tersebut kembali ke dekat bentor dimana tempat musik diputar sedangkan Saksi bersama Saksi Prada Ahmad Majid berdiri di samping motor menghadap ke laut.

12. Bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi berdiri di samping sepeda motor Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi melihat kebelakang dan ternyata Saksi Praka Amirdin telah memecahkan ceret yang berisi minuman dengan menggunakan parang dan pada waktu yang hampir bersamaan Saksi melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf telah mengeluarkan samurai sambil marah-marah dengan mengatakan "siapa yang bikin keributan di sini" sehingga Saksi Sertu Andri Wahyudi langsung menahan dan meredakan emosi Saksi Praka Muhammad Yusuf.

13. Bahwa ketika Saksi Sertu Andri Wahyudi menahan dan meredakan emosi Saksi Praka Muhammad Yusuf tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang tanpa diketahui kedatangannya oleh Saksi dan langsung membacokan clurit ke bagian atas kepala Korban kemudian setelah terjadi pembacokan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa suasana menjadi panik.

14. Bahwa setelah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian beberapa anggota polairud lari naik ke kapal polisi sedangkan Korban berjalan sempoyongan menuju kearah Saksi yang berjarak sekira \pm 3 meter kemudian memegang Korban dan berteriak meminta tolong dan ketika Saksi memegang Korban ternyata dari arah kapal polisi terdengar suara tembakan senjata api yang diarahkan ke dekat Saksi sehingga Saksi melepaskan Korban dan bergeser ke sebelah kiri sehingga orang-orang yang berada di dermaga berhamburan melarikan diri.

15. Bahwa setelah Saksi bergeser menghindari tembakan Saksi melihat Korban jatuh dengan telungkup dipinggir dermaga didekat tempat pengikat tali kapal sehingga Saksi kembali kedekat Korban untuk menolong sambil berteriak meminta tolong supaya Korban cepat di tolong.

16. Bahwa ketika Saksi berusaha menolong Korban untuk yang kedua kalinya tiba-tiba kepala Saksi ada yang mempor dari belakang hingga Saksi terjatuh kemudian Saksi bangun dan ketika itu Saksi melihat seseorang menodongkan senjata laras panjang kepada Saksi sehingga Saksi langsung melompat ke laut.

17. Bahwa setelah saksi melompat ke laut kemudian Saksi terus berenang kearah tempat pelelangan ikan dan bersembunyi kemudian sekira pukul 03.00 Wita Saksi dijemput oleh Danki dengan menggunakan mobil dinas Kompi sehingga Saksi dibawa pulang ke Kompi.

18. Bahwa ketika Saksi sampai di Kompi seluruh anggota Kompi sudah dikumpulkan dan Saksi langsung bergabung dengan anggota Kompi lainnya kemudian diberikan pengarahan oleh Danki supaya seluruh Anggota Kompi tidak boleh ada yang keluar markas Kompi tanpa seijin Danki sekalipun setelah apel malam.

20. Bahwa Saksi mendengar Korban pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa telah meninggal dunia dari anggota Pom ketika Saksi berada tahanan di Sub Denpom Provinsi Gorontalo namun Saksi tidak mengetahui dimana Korban meninggal dunia apakah ketika sedang dibawa ke Rumah Sakit atau sesudah dirawat RS.

21. Bahwa jarak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.M. Dunda Limboto dari TKP memakan waktu sekira satu setengah jam .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu :

1. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa datang tiba-tiba, yang benar Terdakwa datang bersama-sama dengan Saksi Praka Muhammad Yusuf bersama Saksi Praka Amirdin.
2. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Saksi tidak mengetahui kedatangan Saksi di pelabuhan Kwandang, yang benar Saksi mengetahui kedatangan Terdakwa karena ketika Terdakwa berbicara dengan Saksi Prada Ahmad Majid Saksi berada dekat di belakang Saksi Prada Ahmad Majid dan sempat melihat Terdakwa.
3. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Saksi meminum minuman keras hanya berdua dengan Danton pada pukul 19.00 wita, yang benar Saksi meminum minuman keras Cap Tikus (CT) mulai dari siang hari sampai sekira jam 17.00 wita bersama Danton Lettu Inf Reinhard Julius Lahia, Prada Ahmad Majid dan Pratu Nur Shobah.

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

Saksi- 5 : Nama Lengkap :
MUHAMMAD YUSUF
Pangkat / NRP : Praka / 31030274820382
Jabatan : Tabakpan RU III Ton
III Kipa
Kesatuan : Yonif 713/ ST
Tempat tanggal lahir : Pare- Pare, 7
Maret 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan
A Desa Posso
Kab. Kwandang
Kab. Gorontalo Utara,
Provinsi Gorontalo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sejak tahun 2005 sama-sama bertugas di Kipan A Yonif 713/ST, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.30 wita Saksi menerima telpon via HP dari Saksi Praka Zaenal Abidin yang katanya posisinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pelabuhan Kwandang dan meminta Saksi untuk segera datang ke pelabuhan Kwandang dengan alasan Saksi Praka Zainal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid sedang dikepung orang yang tidak dikenal dan mau dikeroyok.

3. Bahwa atas informasi tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Praka Amirdin dan Pratu Nur Shobah untuk segera berangkat kepelabuhan Kwandang.

4. Bahwa setelah Saksi memberitahukan Saksi Praka Amirdin dan Pratu Nur Shobah kemudian Saksi mengganti pakaian dengan pakaian preman dan membawa senjata tajam samurai.

5. Bahwa setelah Saksi berganti pakaian preman dan siap untuk pergi ke pelabuhan Kwandang Saksi bertemu dengan Terdakwa di barak lalu Terdakwa menanyakan Saksi "mau kemana ?" kemudian Saksi jawab "mau ke pelabuhan Kwandang karena ada keributan !".

6. Bahwa setelah Terdakwa mendengar jawaban dari Saksi kemudian Terdakwa menyampaikan mau ikut pergi ke pelabuhan Kwandang lalu Saksi jawab "ayo... cepat kalau mau ikut !, di tunggu tempat parkir sepeda motor dibelakang barak" setelah itu Saksi pergi mengambil sepeda motor milik Saksi Nopol DD 2227 PK.

7. Bahwa ketika Saksi mengambil sepeda motor dari tempat parkir Saksi masih sempat melihat Saksi Praka Amirdin dan Pratu Nur Shobah pergi menuju ke pelabuhan Kwandang, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi nopol DD 2227 PK dan langsung pergi menuju ke pelabuhan Kwandang.

8. Bahwa sekira pukul 23.40 wita Saksi dan Terdakwa tiba di pelabuhan Kwandang kemudian Saksi langsung memarkir sepeda motor di pinggir pelabuhan di samping sepeda motor Saksi Praka Amirdin.

9. Bahwa setelah Saksi memarkir sepeda motor Saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa dan tidak mengetahui pergi entah kemana serta Saksi juga tidak bertemu lagi dengan Saksi Praka Amirdin dan Pratu Ahmad Majid di pelabuhan Kwandang, kemudian Saksi pergi menuju dermaga sebelah kiri pelabuhan Kwandang yang terlihat terang karena ada lampu penerangan di dermaga dan banyak orang.

10. Bahwa ketika Saksi sampai di jembatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju dermaga sebelah kiri pelabuhan Kwandang tempat dimana sudah banyak orang berkumpul kemudian Saksi mengeluarkan samurai sambil berkata "siapa disini yang bikin keributan ?" namun tidak ada orang yang berbicara dan orang-orang yang ada di jembatan hanya menghindari Saksi.

11. Bahwa ketika Saksi berada di jembatan Saksi melihat banyak orang namun Saksi tidak melihat ada keributan dan Saksi tidak melihat ada Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid sehingga Saksi pergi lagi menuju tempat parkir sepeda motor dengan maksud mau pulang Kompi.

12. Bahwa ketika terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa di pelabuhan Kwandang Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tersebut karena Saksi sudah balik kanan menuju tempat parkir sepeda motor mau pulang ke Kompi.

13. Bahwa setelah Saksi sampai di Kompi sekira pukul \pm 02.30 Wita dan anggota Kompi lainnya sudah dikumpulkan kemudian Danki memberitahukan bahwa di pelabuhan telah terjadi keributan dan meminta seluruh anggota tidak diperbolehkan keluar markas.

14. Bahwa sepeda motor Saksi nopol DD 2227 PK tertinggal di TKP dan tidak sempat diambil oleh Saksi dan ditahan di Pom.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu :

1. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa setelah memarkir sepeda motor di pelabuhan Kwandang Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pergi entah kemana, yang benar Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa karena setelah memarkir sepeda motor Saksi bersama Terdakwa berjalan bersama-sama menuju dermaga tempat kejadian perkara dimana Terdakwa berjalan dibelakang Saksi.

2. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Saksi setelah di pelabuhan Kwandang tidak bertemu dengan Saksi Praka Amirdin dan Pratu Nur Shobah, yang benar Saksi bertemu dengan Saksi Praka Amirdin bersama Pratu Nur Shobah karena ketika menuju TKP Saksi Praka Amirdin dan Pratu Nur Shobah berjalan di depan Saksi berjarak sekira \pm 2 meter.

3. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak bertemu dengan Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid, yang benar Saksi bertemu dengan Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid karena ketika Saksi Praka Amirdin memecahkan ceret dimana Terdakwa sudah berada di dekat Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid dan Saksi melihat datang kearah Terdakwa.

4. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang benar Saksi melihat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa karena setelah pembacokan lalu Saksi melihat kearah Korban dengan mata terbelalak seperti kebingungan.

Saksi- 6 : Nama Lengkap :
JETRO IMAN
Pangkat / NRP : Brigadir / 80080833
Jabatan : Danpos Polairud
Kwandang
Tempat tanggal lahir : Kotamobagu, 2
Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa
Katilada Kec.
Kwandang Kab.
Gorontalo
Utara, Provinsi
Gorontalo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Korban Brigadir Polisi Nasrul Afrianto yaitu anggota polisi yang di BKO dari Mabes Polri di Polairud Gorontalo di Kapal Pelikan 641, namun tidak ada hubungan keluarga, dimana umur Brigpol Nasrul Afrianto (Korban) berkisar 30 tahun.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sertu Andri Wahyudi sekira 4 bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 19.00 Wita Saksi selaku Danpos Polairud Kwandang berada di pelabuhan Kawandang untuk melayani anggota Polairud dari Mabes Polri yang BKO di Kwandang dengan menggunakan Kapal Pelikan 641

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 22.00 wita Saksi bersama beberapa anggota Polairud yang BKO dari Mabes Polri dan beberapa anggota masyarakat yang tinggal di pelabuhan Kwandang diantaranya Brigpol Nasrul Afrianto (Korban), Bripta Adi, Bripta Kentung, Bripta Ali Munawar, Bripta Suyanto, Sdr. Mato, Sdr. Acok, Sdr. Masi, Sdr. Murai, Sdr. Rolan, Sdr. Ikon dan Sdr. Cun mengadakan hiburan musik sambil duduk-duduk di dermaga Kwandang di dekat Kapal Pelikan KP 641 Mabes Polri.

6. Bahwa ketika Saksi duduk di dermaga Pelabuhan bersama anggota Polairud dan anggota masyarakat melihat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ada beberapa orang yang sedang mondar-mandir dan menurut masyarakat yang berkumpul bersama Saksi mereka adalah anggota Kompi A Yonif 713/ST

7. Bahwa sekira pukul 22.30 wita Saksi melihat sepeda motor yang berboncengan dengan menggunakan helm bertuliskan 713/ ST lewat didekat tempat Saksi dkk duduk-duduk di dermaga pelabuhan Kwandang menuju tempat orang-orang berkumpul di jembatan dermaga pelabuhan.

8. Bahwa Saksi melihat Saksi Sertu Andri Wahyudi yang sudah Saksi kenal sekira empat bulan sebelumnya, berada bersama orang-orang yang sedang berkumpul di jembatan dermaga pelabuhan Kwandang.

9. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi Sertu Andri Wahyudi berada diantara orang-orang yang berkumpul di jembatan pelabuhan Kwandang kemudian Saksi menyuruh Sdr. Acok menemui Saksi Sertu Andri Wahyudi untuk mengajak bergabung bersama Saksi duduk-duduk di dermaga pelabuhan yang sedang memutar musik.

10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sertu Andri Wahyudi datang bergabung bersama Saksi dan rekan-rekan Saksi di dermaga pelabuhan kemudian Saksi ngobrol-ngobrol dengan menanyakan kepada Saksi Sertu Andri Wahyudi mengapa di TPI dan di sekitar pelabuhan banyak anggota Kompi A Yonif 713/ST yang hilir mudik kesana-kemari tidak seperti biasanya.

11. Bahwa Setelah Saksi menanyakan keberadaan anggota Kompi A Yonif 713/ST yang mondar mandir kesana-kemari di TPI dan disekitar pelabuhan Kwandang kemudian Saksi Sertu Andri Wahyudi menjawab "tunggu akan ditanyakan dulu" kemudian Saksi Sertu Andri Wahyudi pergi ke TPI akan tetapi setelah pergi Saksi Sertu Andri Wahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali lagi.

12. Bahwa sekira 45 menit setelah Saksi Sertu Andri Wahyudi pergi kemudian datang seorang yang tidak Saksi kenal yang berbadan tinggi tegap dan berambut cepak menghampiri Brigpol Nasrul Afrianto (Korban) yang sedang duduk di samping Saksi kemudian menanyakan "Kau tau siapa yang menghadang Danton Saya minggu lalu ?" lalu Brigadir Polisi Nasrul Afrianto (Korban) menjawab " Kami tidak tahu Pak!.., Coba tanya masyarakat di sebelah sana" dan setelah itu orang yang menanyakan itu langsung pergi.

13. Bahwa selang lima menit setelah orang yang menanyakan siapa yang menghadang Danton kepada Brigpol Nasrul Afrianto (Korban) pergi kemudian datang empat sepeda motor yang saling berboncengan dari arah kantor syahbandar dan salah satu dari sepeda motor tersebut jenis SPM Suzuki Satria tidak berboncengan kemudian mereka memarkir sepeda motor didekat dermaga Kwandang.

14. Bahwa setelah mereka memarkir sepeda motor kemudian datang dua orang langsung berteriak " Bubar !, Bubar!, Bubar!" dan bersamaan dengan itu tiba-tiba datang dua orang lagi langsung mencabut parang dan mengacung-acungkan ke arah Saksi dan ke rekan-rekan Saksi yang sedang duduk di dermaga, sehingga Saksi dkk yang lainnya menjadi panik.

15. Bahwa dalam keadaan yang sudah panik lalu Saksi secara spontan lari dan melompat ke atas Kapal Pelikan 641 yang parkir kemudian Komandan Kapal memerintahkan supaya masuk ke dalam kapal sehingga Saksi bersembunyi di dalam kapal Pelikan 641.

16. Bahwa ketika Saksi bersembunyi di atas Kapal lalu Saksi mendengar ada suara tembakan senjata api di luar kapal dan sekira \pm 15 menit Saksi keluar dan turun dari Kapal dan ternyata di dermaga sudah banyak anggota Polairud yang mengerubuti Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) yang sudah tergeletak tengkurap dengan mengeluarkan darah dan Saksi sempat melihat Korban masih bernapas dan bibirnya mendesah seperti berbicara sakit dengan kondisi telinga hampir putus.

17. Bahwa kemudian Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) diangkat oleh beberapa ABK lalu dinaikan ke atas mobil hingga dibawa ke RSUD Dr. M.M Dunda Limboto Provinsi Gorontalo yang berjarak tempuh sekira satu setengah jam dari pelabuhan Kwandang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi sekira pukul 04.00 Wita tanggal 21 April 2011 mengetahui Korban meninggal dunia di perjalanan menuju RSUD Dr. M.M Dunda Limboto di Provinsi Gorontalo atas informasi rekan-rekan Saksi yang ikut mengantar Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) sebagai akibat luka pembacokan pada bagian belakang kepala sebelah kanan dekat telinga.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan terhadap Korban yang mengakibatkan Brigpol Nasrul Afrianto meninggal dunia.

20. Bahwa pada saat kejadian cuaca terang dan ada penerangan lampu listrik di dermaga.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) selama BKO baru 4 (empat) bulan di Provinsi Gorontalo tidak mempunyai musuh.

22. Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Saksi Sertu Andri Wahyudi tentang adanya perselisihan antara anggota Kompi A Yonif 713/ST dengan Polairud.

23. Bahwa Saksi tidak melihat Korban sedang joged-joged pada saat Korban Brigpol Nasrul Afrianto dibacok.

24. Bahwa terungkapnya kasus ini adalah dari adanya sepeda motor yang ditinggal bertuliskan Yonif 713/ST.

25. Bahwa Sepeda motor ditinggal oleh pemiliknya, maka anggota polisi lainnya, teman-teman Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) merusak sepeda motor yang ditinggal pemiliknya diparkiran dermaga.

26. Bahwa Korban almarhum Brigpol Nasrul Afrianto dimakamkan di Jakarta dan mendapat piagam penghargaan "Anumerta" dari pihak Kepolisian .

27. Bahwa dari Terdakwa tidak ada santunan kepada keluarga Korban.

28. Bahwa sepengetahuan Saksi Korban Brigpol Nasrul Afrianto belum mempunyai istri/lajang

29. Bahwa pihak kepolisian tidak ada orang sipil yang dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dengan tewasnya Brigpol Nasrul Afrianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses hukum dari Pihak Kepolisian atas pengrusakan sepeda motor yang diparkir oleh teman-teman Korban sekalipun Saksi menjabat selaku Danpos Polisi di pelabuhan Kwandang

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui .

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan yakni :

Saksi- 7 : Nama Lengkap :
Reinhard Julius Lahia
Pangkat / NRP : Lettu Inf /
2194008870773
Jabatan : Danton 2 Kipan- A
Kesatuan : Yonif 713/ ST
Tempat tanggal lahir : Manado 10 Juli
1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asmil Kipan- A Jl.Trans
Sulawesi Desa Posso
Kab. Kwandang Kab.
Gorontalo Utara,
Gorontalo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama bertugas di Kompi Senapan A Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Atasan dengan Bawahan, dimana Saksi menjabat sebagai Danton.
2. Bahwa Terdakwa bukan anggota langsung dari Saksi tetapi Terdakwa sebagai anggota Kompi A Yonif 713/Wiratama.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban Brigpol Nasrul Afrianto begitu juga dengan Brigadir Jetro Iman .
4. Bahwa pada tanggal 16 April 2011 sekira pukul 20.30 wita disaat Saksi mau pulang kerumah dari pemancingan ikan mengendarai sepeda motor dengan membonceng isteri dan anak dicegat Orang yang Tidak Dikenal Saksi di dermaga Kwandang.
5. Bahwa pada saat Saksi dicegat orang tidak dikenal di dermaga Kwandang tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi agar mematikan lampu Sepeda motor dengan mengatakan " Lampumu ..!"

6. Bahwa Saksi berhenti sambil membuka helm yang bertuliskan Yonif 713/Wt dengan mengatakan " Saya anggota Kompi A !", namun orang-orang yang tidak dikenal Saksi tersebut mengatakan " Biar... Tentara !!, tidak Saya pakai !!, selanjutnya orang yang tidak dikenal Saksi tersebut balik kanan dan Saksi pun pulang kerumah.

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 19.00 wita Saksi menceritakan kejadian yang dialami Saksi tanggal 16 April 2011 kepada Saksi Praka Zaenal Abidin, dimana saat itu Saksi dengan Saksi Praka Zaenal Abidin bercerita dan tidak minum-minuman apalagi minuman keras local jenis CT (Cap Tikus) dan setelah 10 menit lalu Saksi pulang kerumah dinas untuk tidur.

8. Bahwa tujuan Saksi menceritakan kejadian yang dialami Saksi tersebut kepada Saksi Praka Zaenal Abidin adalah agar Saksi Praka Zaenal Abidin hati-hati dan jangan terpancing di dermaga bila melaksanakan IB.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencegat Saksi tanggal 16 April 2011 apakah anggota Polisi atau tidak.

10. Bahwa sekira pukul 24.00 wita Saksi mengetahui kalau alarm dibunyikan di Kompi hanya saat tertentu saja yakni untuk kesiapan anggota atau ada kejadian yang luar biasa.

11. Bahwa atas pemberitahuan Danki Kepada Saksi bahwa ada kejadian bentrokan antara anggota Yonif 713/Wiratama dengan anggota Polisi hingga ada Korban meninggal dunia.

12. Bahwa ketika alarm dibunyikan Terdakwa ada dalam apel, sedangkan yang tidak hadir di Kompi A adalah : Serda Kholidi, Pratu Mustofa, Saksi Praka Zainal Abidin, Pratu Tamrin, Saksi Pratu Amirudin, Saksi Pratu M. Yusuf, Pratu Saidi, Prada Harun.

13. Bahwa karena ada informasi dari Danki atas kejadian di dermaga Kwandang, maka Saksi langsung ke dermaga dengan menggunakan mobil hingga bertemu dengan Saksi Praka Zaenal Abidin.

14. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa melakukan pembalasan atau melakukan tindakan kekerasan apa lagi menghilangkan nyawa orang sekalipun Saksi dicegat oleh orang lain tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2011 di pelabuhan Kwandang .

15. Bahwa setiap anggota keluar Kompi harus tetap ijin dari Danki sekalipun di luar apel malam.

16. Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa maupun Saksi I sampai 5 untuk pergi kepelabuhan Kwandang

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan tidak meminum Cap Tikus sebelum pukul 19.00 wita, yang benar sekira pukul 13.00 Wita tanggal 20 April 2011 atau sehabis sholat Jumat Terdakwa melihat Saksi minum Cap Tikus bersama Saksi Zaenal Abidin dan bersama Saksi Prada Ahmad Majid, dan Pratu Nursobah.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonif 713/ST hingga sampai sekarang masih berstatus lajang dan berpangkat Pratu NRP. 31050333140684.
2. Bahwa Terdakwa maupun Saksi Sertu Andri Wahyudi, Saksi Praka Amiridin, Saksi Prada Ahmad Majid, Saksi Praka Zaenal Abidin, Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Lettu Inf Reinhard Julius Lahia tidak kenal Korban Brigpol Nasrul Afrianto.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa melihat Danton Lettu Reinhard Julius Lahia bersama dengan Saksi Praka Zainal Abidin, Saksi Pratu Nur Shobah dan Saksi Prada Ahmad Majid duduk- duduk sambil meminum minuman keras jenis Cap Tikus (CT) didekat barak sampai pukul 17.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan.

4. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 setelah apel malam sekira pukul 21.30 wita Terdakwa melihat Saksi Praka Zaenal Abidin bersama Saksi Prada Ahmad Majid sedang memakai "Sebo" (penutup kepala/muka) di Barak dengan membawa senjata tajam.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Prada Ahmad Majid : "Jid... mau kemana ...? Kok memakai Sebo..? dan membawa senjata ?" lalu dijawab oleh Saksi Prada Ahmad Majid " Mau turun ke pelabuhan Kwandang mencari informasi siapa orang yang membentak Danton Lettu Reinhard Julius Lahia !" kemudian Saksi Prada Ahmad Majid menyampaikan " Abang bersama orang barak, monitor saja! Nanti tunggu informasi dari Saya.
6. Bahwa Terdakwa ketika mau tidur sempat bertanya kepada Pratu Nur Shobah mengapa Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid pergi ke pelabuhan Kwandang memakai sebo dengan membawa senjata tajam...? Kemudian Pratu Nur Shobah menjawab bahwa Danton Lettu Reinhard Julius Lahia tadi datang ke barak bercerita bahwa Dia beberapa hari yang lalu pernah dibentak orang yang tidak di kenal di pelabuhan Kwandang.
7. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Pratu Nur Shobah kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur, namun belum lama Terdakwa tidur- tiduran tiba- tiba mendengar Saksi Praka Muhammad Yusuf berbicara " Siap..., siap..., siap..." , sehingga Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan bertanya “Ada apa Bang ? ” tetapi tidak dijawab oleh Saksi Praka Muhammad Yusuf lalu Terdakwa kembali lagi ketempat tidur .

8. Bahwa sebelum tidur Terdakwa mengambil HP dan ternyata ada sms masuk (dikirim) dari Saksi Prada Ahmad Majid yang isinya menyuruh seluruh anggota di barak supaya segera meluncur ke pelabuhan Kwandang katanya perintah dari Saksi Praka Zaenal Abidin .
9. Bahwa setelah membaca SMS dari Saksi Prada Ahmad Majid kemudian Terdakwa tidak jadi lagi tidur, namun Terdakwa justru kembali mendatangi Saksi Praka Muhammad Yusuf dan melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf sudah siap-siap mau pergi dengan membawa samurai di punggungnya kemudian Terdakwa bertanya “Bang mau ke bawah .. ?” lalu dijawab Saksi Praka Muhammad Yusuf “ iya !!” Kemudian Terdakwa mengatakan “ Bang Saya ikut ! ” kemudian Saksi Praka Muhammad Yusuf menjawab “Oh... iya...? Kamu tunggu dipagar belakang, Saya mau mendorong sepeda motor dulu dari kantin”.
10. Bahwa kemudian Terdakwa segera mengganti pakaian dan mengambil senjata tajam clurit lalu ke belakang barak. dimana Saksi Praka Muhammad Yusuf sudah menunggu di atas sepeda motor miliknya sendiri Nomor Polisi DD 2227 PK selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Praka Muhammad Yusuf berboncengan langsung menuju pelabuhan Kwandang yang berjarak ± 4 Km dari Kompi.
11. Bahwa diperjalanan menuju Pelabuhan Kwandang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Praka Muhammad Yusuf bertemu dengan Saksi Pratu Amirdin yang berboncengan bersama Pratu Harun sedangkan Pratu Nur Shobah mengendarai sepeda motor sendirian yang sama-sama menuju ke pelabuhan Kwandang, sehingga di perjalanan sempat beriringan.

12. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf sampai di pelabuhan Kwandang Saksi Praka Amirdin dan Pratu Harun telah memarkir sepeda motor di dermaga Kwandang, sehingga Saksi Muhammad Yusuf memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor Saksi Praka Amirdin sedangkan Pratu Nur Shobah masih berada di belakang Terdakwa.
13. Bahwa setelah memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Praka Muhammad Yusuf berjalan sama-sama menuju dermaga yang ada penerangan lampu listrik dan terdengar ada suara musik bentor (becak motor) yang cukup keras dan didermaga tersebut banyak orang sedang joged-joged
14. Bahwa ketika Tedakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf berjalan menuju dermaga yang sudah banyak orang, dimana Saksi Praka Amirdin sudah berjalan di depan Terdakwa sedangkan Saksi Praka Muhammad Yusuf berjarak kurang lebih 8 sampai 10 meter.
15. Bahwa ketika Terdakwa sampai di dermaga yang ada penerangan lampu listrik dan banyak orang yang sedang berjoged dengan di iringi musik bentor yang cukup keras lalu Terdakwa melihat Saksi Sertu Andri Wahyudi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid sudah berada di pelabuhan.

16. Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi Sertu Andri Wahyudi, Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid berada dermaga Kwandang yang berjarak \pm 6 meter dari tempat orang-orang berjoged kemudian Terdakwa mendekati Saksi Prada Ahmad Majid yang sedang berdiri \pm 2 meter di samping kanan Saksi Zaenal Abidin lalu Terdakwa menanyakan "Jid... Mana orang yang membentak Danton itu ?" selanjutnya Saksi Prada Ahmad Majid menunjukan dengan bahasa isyarat yakni mengarahkan mulut dan matanya kearah seorang laki-laki yang berpakaian preman (Korban Brigpol Nasrul Afrianto) yang tidak dikenai Terdakwa dengan mengatakan "yang itu !!!, yang sedang berjoged !!"
17. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui orang yang membentak Danton Lettu Inf Reinhard Julius Lahiya dari Saksi Prada Ahmad Majid kemudian Terdakwa melepaskan clurit dari sarungnya, dimana clurit tersebut disembunyikan Terdakwa di bagian perut yang tertutup dengan pakaian Terdakwa yang panjangnya 45 centimeter dan lebar 3 cm dan tajam serta ujungnya bengkok selanjutnya Terdakwa memegang clurit dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati arah Korban yang berjarak \pm 6 meter dari posisi berdiri dengan Saksi Prada Ahmad Majid .
18. Bahwa setelah Terdakwa dibelakang Korban dengan posisi Korban sedang joget-joget lalu Terdakwa sempat berhenti sejenak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitungan detik mengikuti gaya Korban joded dan Terdakwa hendak membacokan clurit kebagian pundak kanan Korban. Akan tetapi karena Korban sedang berjoget-joget, maka Terdakwa dengan keras membacokan cluritnya 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan telinga Korban dan selanjutnya Terdakwa menarik arah keatas hingga clurit terlepas dari himpitan bacokan.

19. Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap Korban kemudian Terdakwa balik kanan kembali menemui Saksi Prada Ahmad Majid dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf matanya terbelalak melihat kearah Korban seperti tidak percaya dengan pembacokan yang dilakukan Terdakwa.
20. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban suasana menjadi panik dan orang-orang pada berlarian kearah kapal yang bersandar dipelabuhan dan tidak lama kemudian terdengar tembakan senjata api dari arah kapal sehingga Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari pelabuhan Kwandang.
21. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari pelabuhan kemudian bertemu dengan masyarakat yang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Kompi.
22. Bahwa setelah sampai di Kompi kemudian Terdakwa langsung kebarak dan sekira pukul 01.00 wita tanggal 21 April 2011 Terdakwa mendengar steling alarm Kompi berbunyi sebagai isyarat seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kompi apel di depan Kompi dan Terdakwa apel di depan Kompi bersama anggota lainnya.

23. Bahwa setelah anggota diapelkan kemudian Danki memberi pengarahan dengan memberitahukan telah terjadi keributan di pelabuhan Kwandang kemudian Danki memerintahkan supaya seluruh anggota Kompi tidak boleh keluar dari Makompi.
24. Bahwa sekira pukul 03.00 wita tanggal 21 April 2011 Pasi Intel Yonif 713/ST memberitahukan bahwa keributan yang terjadi di pelabuhan Kwandang ada anggota Polairud yang menjadi Korban pembacokan dan telah meninggal dunia ketika di bawa ke RSUD Dr. M.M Dunda Limboto di Provinsi Gorontalo.
25. Bahwa Terdakwa tidak sempat diperiksa staf intel akan tetapi langsung di BAP Pom dan ditahan di Pom tanggal 21 April 2011 karena para Saksi dalam perkara ini sudah memberikan keterangan terlebih dahulu di Staf Intel yang menerangkan Terdakwa sebagai pelaku Tunggal atas tewasnya Brigpol Nasrul Afrianto.
26. Bahwa pada saat Terdakwa membacakan clurit, dimana Korban tidak mengenakan pakaian dinas polisi.
27. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan santunan kepada keluarga Korban karena Terdakwa berada dalam tahanan.
28. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Danki maupun Danton ketika pergi ke pelabuhan Kwandang, yang seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai protap di Kompi harus ada ijin sekalipun sudah apel malam.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat- Surat :

1. 1 (satu) lembar foto senjata tajam clurit bersama sarungnya;
2. 1 (satu) foto baju kaos warna abu-abu;.
3. 1 (satu) lembar foto celana pendek warna merah;
4. 1 (satu) lembar surat Nomor : 853/BLUD-RSU/15/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dokter Iwan A. Yusuf dari RSUD Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo;
5. 2 (dua) lembar foto jenazah atas nama Nasrul Afrianto; dan
6. 1 (satu) lembar foto HP merek Nokia E 63 warna hitam.

Barang- Barang :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam clurit bersama sarungnya ;
2. 1 (satu) baju kaos warna abu-abu ; dan
3. 1 (satu) celana pendek warna merah.
4. 1 (satu) buah HP merek Nokia E 63 warna hitam.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut dikaji dipersidangan :

Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar foto senjata tajam clurit bersama sarungnya;

Adalah sebagai pengganti barang bukti senjata tajam clurit bersama sarungnya, dimana barang bukti ini nilainya sama dengan barang bukti asli dan bermanfaat apabila barang bukti yang asli tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dipersidangan oleh Oditur Militer

2. 1 (satu) foto baju kaos warna abu-abu ;.
3. 1 (satu) lembar foto celana pendek warna merah ;

Barang bukti tersebut nomor 2) dan 3) adalah barang bukti petunjuk yang kualitasnya sama dengan barang bukti yang asli dan bermanfaat apabila barang bukti yang asli tidak dapat dihadirkan Oditur Militer dipersidangan ;

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 853/BLUD-RS/15 /IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Iwan A. Yusuf NIP. 197207192005011004 dokter pada RSUD Kabupaten Gorontalo Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo .

Adalah barang bukti tersebut nomor 4) adalah alat bukti petunjuk tentang akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan clurit yang setelah diuji dipersidangan ternyata tajam dengan panjang 45 cm dengan lebar 3 cm sehingga pembacokan tersebut kesimpulannya Korban bernama Brigpol Nasrul Afrianto menderita luka robek diatas telinga sebelah kanan sampai kearah leher bagian kanan, luka robek ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan maupun para Saksi 1 sampai 5.

5. 2 (dua) lembar foto jenazah atas nama Nasrul Afrianto; dan

Barang bukti tersebut nomor 5) adalah alat bukti petunjuk tentang wajah Korban Brigpol Nasrul Afrianto yang terlihat dengan jelas gambar bacokan yang mengenai bagian telinga sebelah kanan, namun telinga masih tetap melekat dengan kepala dan barang bukti ini berkaitan dengan barang bukti nomor 4) yakni Surat Nomor : 853/BLUD-RS/15 /IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Iwan A. Yusuf NIP. 197207192005011004 dokter dari RSUD Kabupaten Gorontalo Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo;

6. 1 (satu) lembar foto HP merek Nokia E 63 warna hitam.

Barang bukti tersebut nomor 6) adalah barang bukti petunjuk yang nilainya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang asli apabila barang bukti yang asli tidak dapat dihadirkan Oditur Militer dipersidangan dimana hp ini ada yang asli yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan oleh Oditur Militer .

Barang- Barang :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam clurit bersama sarungnya ;

Adalah sebagai barang bukti petunjuk berupa clurit yang panjangnya 45 cm lebar 3 cm setelah dites ternyata tajam dan diujungnya terdapat lekukan yang dilengkapi dengan sarungnya warna coklat sebagai alat bukti petunjuk barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk membacok sebanyak satu kali yang mengenai telinga kanan Korban Brigpol Nasrul Afrianto hingga setelah Terdakwa membacok lalu Korban Brigpol Nasrul Afrianto tersungkur kelantai semen dermaga setelah berjalan kurang lebih 4 meter.

2. 1 (satu) baju kaos warna abu-abu ; dan

3. 1 (satu) celana pendek warna merah.

Barang bukti tersebut nomor 2) dan 3) adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa tanggal 20 April 2011 saat melakukan pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Brigpol Nasrul Afrianto

4. 1 (satu) buah HP merek Nokia E 63 warna hitam.

Barang bukti tersebut nomor 4) adalah barang petunjuk berbentuk barang yang berfungsi sebagai alat komunikasi milik Terdakwa, dimana Terdakwa menerima sms (sudah terhapus) dari Saksi Prada Ahmad Majid (berkas terpisah) yang memberitahukan agar seluruh anggota barak segera meluncur ke pelabuhan atas perintah Saksi Praka Zainal Abidin (berkas terpisah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonif 713/ST hingga sampai sekarang masih status lajang dengan berpangkat Pratu NRP.31050333140684.

2. Bahwa benar hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa melihat Danton Lettu Reinhard Julius Lahia bersama dengan Saksi Praka Zainal Abidin (berkas terpisah), Saksi Pratu Nur Shobah dan Saksi Prada Ahmad Majid (berkas terpisah) bercerita sambil meminum minuman keras jenis Cap Tikus (CT) didekat barak sampai pukul 17.00 wita, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2011 setelah apel malam sekira pukul 21.30 wita Terdakwa melihat Saksi Praka Zaenal Abidin bersama Saksi Prada Ahmad Majid sedang memakai "Sebo" (penutup kepala/muka) di Barak dengan membawa senjata tajam.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Prada Ahmad Majid : " Jid... mau kemana ...? Kok memakai Sebo..? dan membawa senjata ?" lalu dijawab oleh Saksi Prada Ahmad Majid " Mau turun ke pelabuhan Kwandang mencari informasi siapa orang yang membentak Danton Lettu Reinhard Julius Lahia !" kemudian Saksi Prada Ahmad Majid menyampaikan " Abang bersama orang barak, monitor saja! Nanti tunggu informasi dari Saya.
5. Bahwa benar Terdakwa ketika mau tidur sempat bertanya kepada Pratu Nur Shobah (berkas terpisah) mengapa Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid pergi ke pelabuhan Kwandang memakai sebo (tutup kepala/muka) dengan membawa senjata tajam...? Kemudian Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Shobah menjawab bahwa Danton Lettu Reinhard Julius Lahia tadi datang ke barak bercerita bahwa Dia beberapa hari yang lalu pernah dibentak orang yang tidak di kenal di pelabuhan Kwandang.

6. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Pratu Nur Shobah kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur, namun belum lama Terdakwa tidur- tiduran dan tiba-tiba mendengar Saksi Praka Muhammad Yusuf (berkas terpisah) berbicara "Siap..., siap...,siap..." ,sehingga Terdakwa langsung bangun dan bertanya "Ada apa Bang ?" tetapi tidak dijawab oleh Saksi Praka Muhammad Yusuf lalu Terdakwa kembali lagi ketempat tidur.
7. Bahwa benar sebelum tidur Terdakwa mengambil HP dan ternyata ada sms (short message service) yang masuk (dikirim) Saksi Prada Ahmad Majid ke hp Terdakwa yang isinya menyuruh seluruh anggota di barak supaya segera meluncur ke pelabuhan Kwandang katanya perintah dari Saksi Praka Zaenal Abidin.
8. Bahwa benar setelah membaca SMS dari Saksi Prada Ahmad Majid kemudian Terdakwa tidak jadi lagi tidur, namun Terdakwa justru kembali mendatangi Saksi Praka Muhammad Yusuf dan melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf sudah siap-siap mau pergi dengan membawa samurai di punggungnya kemudian Terdakwa bertanya "Bang mau ke bawah ..?" lalu dijawab Saksi Praka Muhammad Yusuf " iya !! " Kemudian Terdakwa mengatakan " Bang Saya ikut ! " kemudian Saksi Praka Muhammad Yusuf menjawab "Oh... iya...? Kamu tunggu dipagar belakang, Saya mau mendorong sepeda motor dulu dari kantin".
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa segera mengganti pakaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil senjata tajam clurit yang disimpan di belakang barak. dimana Saksi Praka Muhammad Yusuf sudah menunggu di atas sepeda motor miliknya sendiri Nomor Polisi DD 2227 PK selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Praka Muhammad Yusuf berboncengan menuju pelabuhan Kwandang yang berjarak \pm 4 Km dari Kompi.

10. Bahwa benar diperjalanan menuju Pelabuhan Kwandang Terdakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf bertemu dengan Saksi Pratu Amirdin (berkas terpisah) yang berboncengan bersama Pratu Harun sedangkan Pratu Nur Shobah mengendarai sepeda motor sendirian yang sama-sama menuju ke pelabuhan Kwandang, sehingga dalam perjalanan sempat beriring- iringan.
11. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf sampai di pelabuhan Kwandang Saksi Praka Amirdin dan Pratu Harun telah memarkir sepeda motor di dermaga Kwandang, sehingga Saksi Muhammad Yusuf memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor Saksi Praka Amirdin sedangkan Pratu Nur Shobah (berkas terpisah) masih berada di belakang Terdakwa.
12. Bahwa benar setelah memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Praka Muhammad Yusuf berjalan sama-sama menuju dermaga yang ada penerangan lampu listrik dan terdengar ada suara musik bentor (becak motor) yang cukup keras dan didermaga tersebut banyak orang sedang joged- joged.
13. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf berjalan menuju dermaga yang sudah banyak orang, dimana Saksi Praka Amirdin sudah berjalan di depan Terdakwa sedangkan Saksi Praka Muhammad Yusuf berjarak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 8 sampai 10 meter.

14. Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di dermaga yang ada penerangan lampu listrik dan banyak orang yang sedang berjoged dengan diiringi musik bentor yang cukup keras lalu Terdakwa melihat Saksi Sertu Andri Wahyudi (berkas terpisah) bersama Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid sudah berada di pelabuhan.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Saksi Sertu Andri Wahyudi, Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid berada dipelabuhan Kwandang yang berjarak \pm 6 meter dari tempat orang-orang berjoged kemudian Terdakwa mendekati Saksi Prada Ahmad Majid yang sedang berdiri \pm 2 meter di samping kanan Saksi Zaenal Abidin lalu Terdakwa menanyakan "Jid... Mana orang yang membentak Danton itu ?" selanjutnya Saksi Prada Ahmad Majid menunjuknya dengan bahasa isyarat yakni mengarahkan mulut dan matanya kearah seorang laki-laki yang berpakaian preman (Korban Brigpol Nasrul Afrianto) yang tidak dikenal Terdakwa namanya dengan mengatakan " Yang itu !!!, yang sedang berjoged !!"

16. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui orang yang membentak Danton Lettu Inf Reinhard Julius Lahiya dari Saksi Prada Ahmad Majid kemudian Terdakwa melepaskan clurit dari sarungnya, dimana clurit tersebut disembunyikan Terdakwa di bagian perut yang tertutup dengan pakaian Terdakwa yang panjangnya 45 centimeter dan lebar 3 cm dan tajam serta ujungnya bengkok selanjutnya Terdakwa memegang clurit dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati arah Korban yang berjarak \pm 6 meter dari posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dengan Saksi Prada Ahmad Majid.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa dibelakang Korban dengan posisi Korban sedang joget-joget lalu Terdakwa sempat berhenti sejenak dalam hitungan detik mengikuti gaya Korban joded dan Terdakwa hendak membacakan clurit kebagian pundak kanan Korban. Akan tetapi karena Korban sedang berjoget-joget, maka Terdakwa dengan keras membacakan cluritnya 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan telinga Korban dan selanjutnya Terdakwa menarik arah keatas hingga clurit terlepas dari himpitan bacokan.

18. Bahwa benar setelah melakukan pembacokan terhadap Korban kemudian Terdakwa balik kanan kembali menemui Saksi Prada Ahmad Majid dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf matanya terbelalak melihat kearah Korban seperti tidak percaya dengan pembacokan yang dilakukan Terdakwa.

19. Bahwa benar beberapa saat setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban suasana menjadi panik dan orang-orang pada berlarian kearah kapal yang bersandar dipelabuhan dan tidak lama kemudian terdengar tembakan senjata api dari arah kapal sehingga Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari pelabuhan Kwandang.

20. Bahwa benar setelah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban lalu Saksi Sertu Andri Wahyudi mendegar Korban minta tolong sebanyak satu kali sambil berjalan sempoyongan kearah Saksi Praka Zaenal Abidin (berkas terpisah) yang berjarak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 meter lalu Saksi Zaenal Abidin (berkas terpisah) memegang kepala Korban sedangkan anggota Polisi lainnya berlarian naik ke kapal KP 641 dan Saksi Brigadir Jetro Iman bersembunyi diatas KP 641.

21. Bahwa benar Saksi Brigadir Jetro Iman bersembunyi di atas Kapal lalu Saksi Brigadir Jetro Iman mendengar ada suara tembakan senjata api di luar kapal dan sekira \pm 15 menit Saksi Brigadir Jetro Iman keluar dan turun dari Kapal dan ternyata di dermaga sudah banyak anggota Polairud yang mengerubuti Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) yang sudah tergeletak tengkurap dengan mengeluarkan darah dan Saksi Brigadir Jetro Iman sempat melihat Korban masih bernapas dan bibirnya mendesah seperti berbicara sakit dengan kondisi telinga hampir putus.
22. Bahwa benar kemudian Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) diangkat oleh beberapa ABK KP 641 lalu dinaikan ke atas mobil hingga dibawa ke RSUD Dr. M.M Dunda Limboto Provinsi Gorontalo yang berjarak tempuh sekira satu setengah jam dari pelabuhan Kwandang.
23. Bahwa benar Saksi Brigadir Jetro Iman sekira pukul 04.00 Wita tanggal 21 April 2011 mengetahui Korban Brigpol Nasrul Afrianto meninggal dunia di perjalanan menuju RSUD Dr. M.M Dunda Limboto di Provinsi Gorontalo atas informasi rekan-rekan Saksi Brigadir Jetro Iman yang ikut mengantar Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) sebagai akibat luka pembacokan pada bagian belakang kepala sebelah kanan dekat telinga.
24. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari pelabuhan kemudian bertemu dengan masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Kompi.

25. Bahwa benar setelah sampai di Kompi kemudian Terdakwa langsung kebarak dan sekira pukul 01.00 wita tanggal 21 April 2011 Terdakwa mendengar steling alarm Kompi berbunyi sebagai isyarat seluruh anggota Kompi apel di depan Kompi dan Terdakwa apel di depan Kompi bersama anggota lainnya.

26. Bahwa benar setelah anggota diapelkan kemudian Danki memberi pengarahannya dengan memberitahukan telah terjadi keributan di pelabuhan Kwandang kemudian Danki memerintahkan supaya seluruh anggota Kompi tidak boleh keluar dari Makompi.

27. Bahwa benar sekira pukul 03.00 wita tanggal 21 April 2011 Pasi Intel Yonif 713/ST memberitahukan bahwa keributan yang terjadi di pelabuhan Kwandang ada anggota Polairud yang menjadi Korban pembacokan dan telah meninggal dunia ketika di bawa ke RSUD Dr. M.M Dunda Limboto di Provinsi Gorontalo.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak sempat diperiksa staf intel akan tetapi langsung di BAP Pom dan ditahan di Pom tanggal 21 April 2011 karena para Saksi I sampai 5 dalam perkara ini sudah memberikan keterangan terlebih dahulu di Staf Intel yang menerangkan Terdakwa sebagai pelaku Tunggal atas tewasnya Brigpol Nasrul Afrianto.

29. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi I sampai 5 (berkas terpisah) tidak ada ijin dari Danki maupun Danton ketika pergi ke pelabuhan Kwandang, yang seharusnya sesuai protap di Kompi harus ada ijin sekalipun sudah apel malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar hasil pemeriksaan dokter Iwan A Yusuf Nip. 197207192005011004 dari Badan Pelayanan Umum Daerah RSU RSUD Dr.M.M Dunda Kabupaten Gorontalo sesuai Surat Nomor : 853/BLUD-RSU/16 /IV/2011 tanggal 21 April 2011 hasil pemeriksaan luar antara lain pada point :

3. Tanda kematian lebam mayat di daerah punggung masih hilang dengan penekanan titik,

4. Terdapat luka robek panjang Sembilan centimeter dari lekukan diatas tragus telinga sebelah kanan sampai kearah leher melewati daun telinga dengan tepi rata koma sudah dijahit titik , dan

5. Luka robek pada daun telinga sebelah kanan sepanjang empat centimeter dengan tepi rata koma sudah dijahit titik .

Kesimpulan poin a) Surat Nomor : 853/BLUD-RSU/15/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yakni lama kematian telah berlangsung kurang dari dua jam pada saat pemeriksaan pukul empat lewat tiga puluh menit waktu setempat.

31. Bahwa benar terungkapnya kasus ini adalah dari adanya sepeda motor yang tertinggal didermaga oleh Terdakwa dan bertuliskan ada tulisan Yonif 713/ST serta Sepeda motor yang ditinggal oleh Terdakwa dan para I sampai 5 (berkas terpisah), lalu anggota polisi teman-teman Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) merusak sepeda motor tersebut hingga dijadikan barang bukti perkara para Saksi I sampai 5 (berkas terpisah).

32. Bahwa benar status Brigpol Nasrul Afrinato adalah BKO (Bawah Kendali Operasi) Mabes Polri di Kapal Pelikan 641 dan baru empat bulan di BKO kan Gorontalo dengan status masih lajang serta Korban almarhum Brigpol Nasrul Afrianto dimakamkan di Jakarta dan mendapat piagam penghargaan "Anumerta" dari pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan apapun karena Terdakwa langsung ditahan.

33. Bahwa benar sampai sekarang ini, pihak kepolisian tidak ada orang sipil yang dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dengan tewasnya Brigpol Nasrul Afrianto tanggal 28 April 2011.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai pembuktian unsur, namun mengenai pemedanaannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan (requisitoir) hukum Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", tetapi menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang tepat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan", hal itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban dengan menggunakan clurit tetapi dalam benak diri Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan perbuatan itu (membunuh Korban), Terdakwa hanya bermaksud membacok bahu Korban namun karena Korban sedang joged-joged maka bacokan clurit Terdakwa mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan Korban, maka uraian pembuktian dalam tuntutan Oditur Militer halaman 14 poin 9 adalah tidak benar.

2. Bahwa kematian Korban bukanlah kesalahan Terdakwa semata, akan tetapi karena adanya pembiaran orang-orang disekeliling Korban setelah terjadi pembacokan yang tidak dengan segera memberikan pertolongan terhadap Korban yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak dan pertolongan baru diberikan beberapa jam kemudian hal ini berdasar kepada keterangan para Saksi di persidangan.

3. Bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa Visum Et Revertum Nomor : 853/BLUD-RSU/15/IV/2011 tanggal 28 April 2011 An. Brigpol Nasrul Aprianto yang ditandatangani oleh Dr. Iwan A. Yusuf pada kesimpulan poin 3 disebutkan bahwa "sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi" hal ini menjelaskan adanya keraguan tentang kematian Korban apakah kematian Korban akibat bacokan Terdakwa saja atau ada seba-sebab lain yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa atas Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa lalu Oditur Militer menanggapi dalam repliknya yakni menolak semua nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Oditur Militer menyatakan tetap dengan tuntutan hukum yang telah disampaikannya.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pledooinya .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", tetapi menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang tepat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan", hal itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban dengan menggunakan clurit tetapi dalam benak diri Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan perbuatan itu (membunuh Korban), Terdakwa hanya bermaksud membacok bahu Korban namun karena Korban sedang joged-joged maka bacokan clurit Terdakwa mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan Korban, maka uraian pembuktian dalam tuntutan Oditur Militer halaman 14 poin 9 adalah tidak benar.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pembelaanya yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan bukan pembunuhan.

Menurut Majelis Hakim memang tidak terungkap secara tersurat adanya niat dibenak Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, namun untuk mengetahui niat seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada ucapan, akan tetapi juga dilihat dengan cara perbuatannya dan juga dengan alat yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 1295/K/Pid./1985 tanggal 2 Januari 1986 yang menyatakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan Korban yang dilukai oleh alat tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa membacok Korban Brigpol Nasrul Aprianto dengan menggunakan clurit berwarna putih tajam dengan ukuran panjang 45 cm dengan lebar 3 cm dan mengenai bagian kepala kanan dekat telinga hampir putus setengah kearah pelipis hingga mulut sampai kearah leher dan mengeluarkan banyak darah sehingga Korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS.

2. Terhadap pledooi PH yang berpendapat kematian Korban bukanlah kesalahan Terdakwa semata, akan tetapi karena adanya pembiaran orang-orang disekeliling Korban setelah terjadi pembacokan yang tidak dengan segera memberikan pertolongan terhadap Korban yang sudah tergeletak dan pertolongan baru diberikan beberapa jam kemudian hal ini berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan PH Terdakwa dengan alasan adanya pembiaran orang-orang disekeliling Korban, dimana menurut Majelis Hakim dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membacok Korban, maka teman-teman Korban dari Polairud berlarian kekapal untuk menghindari, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain Saksi 1 sampai dengan Saksi 5 (berkas terpisah) justru kaget dimana teman Terdakwa sebagian sudah diberkas di POM dan sebagian sudah disidangkan di Pengadilan Militer III- 17 Manado sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer.

3. Terhadap Pledooi Pensehat Hukum Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpendapat Bahwa berdasarkan bukti surat Nomor : 853/BLUD-RSU/15/IV/2011 tanggal 28 April 2011 An. Brigpol Nasrul Aprianto yang ditandatangani oleh Dr. Iwan A. Yusuf pada kesimpulan poin 3 disebutkan bahwa "sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi" hal ini menjelaskan adanya keraguan tentang kematian Korban apakah kematian Korban akibat bacokan Terdakwa saja atau ada sebab-sebab lain yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan PH karena salah satu syarat Otopsi Forensik sesuai Surat Edaran Menkes RI Nomor: 1342/Menkes/SE/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Otopsi Forensik antara lain harus ada persyaratan mutlak berupa persetujuan dari keluarga Korban

Brigpol Nasrul Aprianto sedangkan Almarhum Brigpol Nasrul Afrianto sebagaimana fakta hukum dipersidangan atas keterangan Brigadir Jetro Iman yang statusnya Korban adalah BKO dari Mabes Polri di Kapal Pelikan 641 dan Korban baru empat bulan di Provinsi Gorontalo belum berkeluarga (belum menikah) dan orangtuannya almarhum berada di Jawa, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk apa lagi dilakukan Otopsi Forensik karena adanya alat bukti Petunjuk Surat Nomor : 853/BLUD-RSU/15 /IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Iwan A. Yusuf Nip 197207192005011004 antara lain pada point :

3) Tanda kematian lebam mayat di daerah punggung masih hilang dengan penekanan titik,

4) Terdapat luka robek panjang Sembilan centimeter dari lekukan diatas tragus telinga sebelah kanan sampai kearah leher melewati daun telinga dengan tepi rata koma sudah dijahit titik dan

5) Luka robek pada daun telinga sebelah kanan sepanjang empat centimeter dengan tepi rata koma sudah dijahit titik

Kesimpulan poin 1)
dari Surat Dokter Nomor : 853/BLUD-RSU/15 /IV/2011 tanggal 21 April 2011 yakni lama kematian telah berlangsung kurang dari dua jam pada saat pemeriksaan.

Sehingga dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dokter ini berkaitan erat dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang menerangkan yang dibacok Terdakwa itu adalah benar Brigpol Nasrul Afrianto yang sedang joged-joged, berarti Korban awalnya sehat !! . Hal ini di kuatkan keterangan teman Korban Saksi Brigadir Jetro Iman dan setelah Korban Brigpol Nasrul Afrianto dibacok Terdakwa sempat berjalan sempoyongan sejauh empat meter lalu tergeletak di lantai semen dermaga Kwandang dan mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan Saksi Ahmad Majid dan Saksi Zaenal Abidin hingga dibawa ke RS dan meninggal dalam perjalanan sebagaimana yang diterangkan Brigadir Jetro Iman.

Keberatan Penasehat Hukum ada keraguan karena tidak dilakukan otopsi terhadap mayat alm Brigpol Nasrul Afrianto, maka ditanggapi Majelis Hakim pemeriksaan Mayat/jenazah tidak selalu dilakukan Otopsi Forensik apalagi sudah jelas kematiannya dan menurut Pasal 184 ayat (2) jo Pasal 172 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1997 mengatakan : “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten* atau senada dengan azas ini kita kenal Adagium Hukum yang menyatakan “**Cum Adsunt Testimonia Rerum, Quid opus est Verbis**” atau SAAT BUKTI DARI FAKTA-FAKTA ADA, APA GUNANYA KATA-KATA.

Sehingga oleh karena selain alasan persyaratan Menkes tersebut diatas juga dalam kasus meninggalnya Korban Brigpol Nasrul Afrianto sudah jelas meninggalnya karena bacokan clurit yang dilakukan Terdakwa sehingga mengeluarkan darah dalam perjalanan ke RS yang memakan waktu satu setengah jam dari TKP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Mlliter dalam repliknya dan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam dupliknya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis hanya bersifat menolak argumentasi pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan yang telah disampaikannya maka Majelis Hakim tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

- Demikian pula terhadap duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pleodoi) yang telah disampaikan, sehingga Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara Primer - Subsider mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primer. Pasal 338 KUHP

Unsur kesatu : "Barangsiapa "

Unsur kedua : "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain "

Dakwaan Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP

Unsur kesatu: "Barangsiapa "

Unsur kedua : "Dengan Sengaja Melakukan Penganiyaan "

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer- Subsider, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer dan apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider .

Menimbang : Bahwa terhadap unsur- unsur dakwaan Primer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barangsiapa "

Mendasari ketentuan perundang- undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa masih status lajang dengan pangkat Pratu NRP. 31050333140684.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum.
3. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/28/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Selamat Haryanto pangkat Pratu NRP. 31050333140684, Taban Jurlis Pok Koki Kipan-A Yonif 713/ST
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MvT (Memori Penjelasan) adalah mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

Kesengajaan adalah merupakan sikap bathin seseorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku.

Kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut sikap bathin pelaku tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ilmu hukum pidana pengertian "Dengan Sengaja" terdapat dua teori yaitu :

1. Teori kehendak
2. Teori pengetahuan

Prof. Moelyatno dalam azas-azas hukum pidana halaman 171 mengemukakan dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan dipandang lebih memuaskan.

Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Dalam corak (tingkatan) sikap bathin yang menunjukkan kesengajaan ada 3, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (dolus direktus).
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Adapun dimaksud "merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, bahwa setiap perbuatan apapun seperti mencekik, memukul, menikam, menembak, dan sebagainya yang dimaksudkan oleh pelakunya (Terdakwa) agar Korban menjadi mati yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan. Perbuatan tersebut harus segera dilakukan setelah ada niat dari pelaku untuk membuat mati Korban dengan tidak dipikir-pikir lebih panjang bahwa yang dimaksud dengan mati adalah hilangnya nyawa, jiwa seseorang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa melihat Danton Lettu Reinhard Julius Lahia bersama dengan Saksi Praka Zainal Abidin (berkas terpisah), Saksi Pratu Nur Shobah dan Saksi Prada Ahmad Majid (berkas terpisah) bercerita sambil meminum minuman keras jenis Cap Tikus (CT) didekat barak sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 wita, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2011 setelah apel malam sekira pukul 21.30 wita Terdakwa melihat Saksi Praka Zaenal Abidin bersama Saksi Prada Ahmad Majid sedang memakai "Sebo" (penutup kepala/muka) di Barak dengan membawa senjata tajam.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Prada Ahmad Majid : " Jid... mau kemana ...? Kok memakai Sebo..? dan membawa senjata ?" lalu dijawab oleh Saksi Prada Ahmad Majid " Mau turun ke pelabuhan Kwandang mencari informasi siapa orang yang membentak Danton Lettu Reinhard Julius Lahia !" kemudian Saksi Prada Ahmad Majid menyampaikan " Abang bersama orang barak, monitor saja! Nanti tunggu informasi dari Saya.
4. Bahwa benar Terdakwa ketika mau tidur sempat bertanya kepada Pratu Nur Shobah (berkas terpisah) mengapa Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid pergi ke pelabuhan Kwandang memakai sebo (tutup kepala/muka) dengan membawa senjata tajam..? Kemudian Pratu Nur Shobah menjawab bahwa Danton Lettu Reinhard Julius Lahia tadi datang ke barak bercerita bahwa Dia beberapa hari yang lalu pernah dibentak orang yang tidak di kenal di pelabuhan Kwandang.
5. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Pratu Nur Shobah kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur, namun belum lama Terdakwa tidur- tiduran dan tiba-tiba mendengar Saksi Praka Muhammad Yusuf (berkas terpisah) berbicara " Siap..., siap...,siap..." ,sehingga Terdakwa langsung bangun dan bertanya "Ada apa Bang ? "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dijawab oleh Saksi Praka Muhammad Yusuf lalu Terdakwa kembali lagi ketempat tidur.

6. Bahwa benar sebelum tidur Terdakwa mengambil HP dan ternyata ada sms (short message service) yang masuk (dikirim) Saksi Prada Ahmad Majid ke hp Terdakwa yang isinya menyuruh seluruh anggota di barak supaya segera meluncur ke pelabuhan Kwandang katanya perintah dari Saksi Praka Zaenal Abidin.
7. Bahwa benar setelah membaca SMS dari Saksi Prada Ahmad Majid kemudian Terdakwa tidak jadi lagi tidur, namun Terdakwa justru kembali mendatangi Saksi Praka Muhammad Yusuf dan melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf sudah siap-siap mau pergi dengan membawa samurai di punggungnya kemudian Terdakwa bertanya "Bang mau ke bawah ..?" lalu dijawab Saksi Praka Muhammad Yusuf "iya !!" Kemudian Terdakwa mengatakan "Bang Saya ikut !" kemudian Saksi Praka Muhammad Yusuf menjawab "Oh... iya...? Kamu tunggu dipagar belakang, Saya mau mendorong sepeda motor dulu dari kantin".
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa segera mengganti pakaian dan mengambil senjata tajam clurit yang disimpan di belakang barak. dimana Saksi Praka Muhammad Yusuf sudah menunggu di atas sepeda motor miliknya sendiri Nomor Polisi DD 2227 PK selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Praka Muhammad Yusuf berboncengan menuju pelabuhan Kwandang yang berjarak \pm 4 Km dari Komi.
9. Bahwa benar diperjalanan menuju Pelabuhan Kwandang Terdakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf bertemu dengan Saksi Pratu Amirdin (berkas terpisah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan bersama Pratu Harun sedangkan Pratu Nur Shobah mengendarai sepeda motor sendirian yang sama-sama menuju ke pelabuhan Kwandang, sehingga dalam perjalanan sempat beriring- iringan.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf sampai di pelabuhan Kwandang Saksi Praka Amirdin dan Pratu Harun telah memarkir sepeda motor di dermaga Kwandang, sehingga Saksi Muhammad Yusuf memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor Saksi Praka Amirdin sedangkan Pratu Nur Shobah masih berada di belakang Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Praka Muhammad Yusuf berjalan sama-sama menuju dermaga yang ada penerangan lampu listrik dan terdengar ada suara musik bentor (becak motor) yang cukup keras dan di dermaga tersebut banyak orang sedang joged- joged.
12. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf berjalan menuju dermaga yang sudah banyak orang, dimana Saksi Praka Amirdin sudah berjalan di depan Terdakwa sedangkan Saksi Praka Muhammad Yusuf berjarak kurang lebih 8 sampai 10 meter.
13. Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di dermaga yang ada penerangan lampu listrik dan banyak orang yang sedang berjoged dengan diiringi musik bentor yang cukup keras lalu Terdakwa melihat Saksi Sertu Andri Wahyudi (berkas terpisah) bersama Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid sudah berada di pelabuhan.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Saksi Sertu Andri Wahyudi, Saksi Praka Zaenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid berada dipelabuhan Kwandang yang berjarak \pm 6 meter dari tempat orang-orang berjoged kemudian Terdakwa mendekati Saksi Prada Ahmad Majid yang sedang berdiri \pm 2 meter di samping kanan Saksi Zaenal Abidin lalu Terdakwa menanyakan "Jid... Mana orang yang membentak Danton itu?" selanjutnya Saksi Prada Ahmad Majid menunjuknya dengan bahasa isyarat yakni mengarahkan mulut dan matanya kearah seorang laki-laki yang berpakaian preman (Korban Brigpol Nasrul Afrianto) yang tidak dikenal Terdakwa namanya dengan mengatakan " Yang itu !!!, yang sedang berjoged !!"

15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui orang yang membentak Danton Lettu Inf Reinhard Julius Lahiya dari Saksi Prada Ahmad Majid kemudian Terdakwa melepaskan clurit dari sarungnya, dimana clurit tersebut disembunyikan Terdakwa di bagian perut yang tertutup dengan pakaian Terdakwa yang panjangnya 45 centimeter dan lebar 3 cm dan tajam serta ujungnya bengkok selanjutnya Terdakwa memegang clurit dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati arah Korban yang berjarak \pm 6 meter dari posisi berdiri dengan Saksi Prada Ahmad Majid.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa dibelakang Korban dengan posisi Korban sedang joget-joget lalu Terdakwa sempat berhenti sejenak dalam hitungan detik mengikuti gaya Korban joged dan Terdakwa hendak membacokan clurit kebagian pundak kanan Korban. Akan tetapi karena Korban sedang berjoget-joget, maka Terdakwa dengan keras membacokan cluritnya 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan telinga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan selanjutnya Terdakwa menarik / melepas clurit kearah keatas hingga clurit terlepas dari himpitan bacokan.

17. Bahwa benar setelah melakukan pembacokan terhadap Korban kemudian Terdakwa balik kanan kembali menemui Saksi Prada Ahmad Majid dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf matanya terbelalak melihat kearah Korban seperti tidak percaya dengan pembacokan yang dilakukan Terdakwa.

18. Bahwa benar beberapa saat setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban suasana menjadi panik dan orang-orang pada berlarian kearah kapal yang bersandar dipelabuhan dan tidak lama kemudian terdengar tembakan senjata api dari arah kapal sehingga Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari pelabuhan Kwandang.

19. Bahwa benar setelah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban lalu Saksi Sertu Andri Wahyudi mendegar Korban minta tolong sebanyak satu kali sambil berjalan sempoyongan kearah Saksi Praka Zaenal Abidin (berkas terpisah) yang berjarak sekitar 4 meter lalu Saksi Zaenal Abidin (berkas terpisah) memegang kepala Korban sedangkan anggota Polisi lainnya berlarian naik ke kapal KP 641 dan Saksi Brigadir Jetro Iman bersembunyi diatas KP 641.

20. Bahwa benar Saksi Brigadir Jetro Iman bersembunyi di atas Kapal lalu Saksi Brigadir Jetro Iman mendengar ada suara tembakan senjata api di luar kapal dan sekira ± 15 menit Saksi Brigadir Jetro Iman keluar dan turun dari Kapal dan ternyata di dermaga sudah banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polairud yang mengerubuti Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) yang sudah tergeletak tengkurap dengan mengeluarkan darah dan Saksi Brigadir Jetro Iman sempat melihat Korban masih bernapas dan bibirnya mendesah seperti berbicara sakit dengan kondisi telinga hampir putus.

21. Bahwa benar kemudian Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) diangkat oleh beberapa ABK KP 641 lalu dinaikan ke atas mobil hingga dibawa ke RSUD Dr. M.M Dunda Limboto Provinsi Gorontalo yang berjarak tempuh sekira satu setengah jam dari pelabuhan Kwandang.
22. Bahwa benar Saksi Brigadir Jetro Iman sekira pukul 04.00 Wita tanggal 21 April 2011 mengetahui Korban Brigpol Nasrul Afrianto meninggal dunia di perjalanan menuju RSUD Dr. M.M Dunda Limboto di Provinsi Gorontalo atas informasi rekan-rekan Saksi yang ikut mengantar Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) sebagai akibat luka pembacokan pada bagian belakang kepala sebelah kanan dekat telinga.
23. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari pelabuhan kemudian bertemu dengan masyarakat yang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Kompi.
24. Bahwa benar setelah sampai di Kompi kemudian Terdakwa langsung kebarak dan sekira pukul 01.00 wita tanggal 21 April 2011 Terdakwa mendengar steling alarm Kompi berbunyi sebagai isyarat seluruh anggota Kompi apel di depan Kompi dan Terdakwa apel di depan Kompi bersama anggota lainnya.
25. Bahwa benar setelah anggota diapelkan kemudian Danki memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan dengan memberitahukan telah terjadi keributan di pelabuhan Kwandang kemudian Danki memerintahkan supaya seluruh anggota Kompi tidak boleh keluar dari Makompi.

26. Bahwa benar sekira pukul 03.00 wita tanggal 21 April 2011 Pasi Intel Yonif 713/ST memberitahukan bahwa keributan yang terjadi di pelabuhan Kwandang ada anggota Polairud yang menjadi Korban pembacokan dan telah meninggal dunia ketika di bawa ke RSUD Dr. M.M Dunda Limboto di Provinsi Gorontalo.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak sempat diperiksa staf intel akan tetapi langsung di BAP Pom dan ditahan di Pom tanggal 21 April 2011 karena para Saksi I sampai 5 dalam perkara ini sudah memberikan keterangan terlebih dahulu di Staf Intel yang menerangkan Terdakwa sebagai pelaku Tunggal atas tewasnya Brigpol Nasrul Afrianto.

28. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi I sampai 5 (berkas terpisah) tidak ada ijin dari Danki maupun Danton ketika pergi ke pelabuhan Kwandang, yang seharusnya sesuai protap di Kompi harus ada ijin sekalipun sudah apel malam.

30. Bahwa benar hasil pemeriksaan dokter Iwan A Yusuf Nip 197207192005011004 dari Badan Pelayanan Umum Daerah RSU RSUD Dr.M.M Dunda Kabupaten Gorontalo sesuai Surat Nomor : 853/BLUD-RSU/15 /IV/2011 tanggal 28 April 2011 hasil pemeriksaan luar antara lain pada :

3. Tanda kematian lebam mayat di daerah punggung masih hilang dengan penekanan titik,

4. Terdapat luka robek panjang Sembilan centimeter dari lekukan diatas tragus telinga sebelah kanan sampai kearah leher melewati daun telinga dengan tepi rata koma sudah dijahit titik dan

5. Luka robek pada daun telinga sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sepanjang empat centimeter dengan tepi rata koma sudah dijahit titik.

Kesimpulan poin a) dari Surat Nomor : 853/BLUD-RSU/15 /IV/2011 tanggal 28 April 2011 yakni lama kematian telah berlangsung kurang dari dua jam pada saat pemeriksaan pukul empat lewat tiga puluh menit waktu setempat.

31. Bahwa benar terungkapnya kasus ini adalah dari adanya sepeda motor yang tertinggal oleh Terdakwa dan bertuliskan Yonif 713/ST serta Sepeda motor yang ditinggal oleh Terdakwa dan para I sampai 5 (berkas terpisah), maka anggota polisi lainnya, teman-teman Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) merusak sepeda motor yang ditinggal didermaga dan dijadikan barang bukti perkara para Saksi I sampai 5 (berkas terpisah).

32. Bahwa status Brigpol Nasrul Afrinato adalah BKO oleh Mabes Polri di kapal Pelikan 641 dan baru empat bulan di BKO kan Gorontalo dengan status masih lajang serta Korban almarhum Brigpol Nasrul Afrianto dimakamkan di Jakarta dan mendapat piagam penghargaan "Anumerta" dari pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa tidak ada santunan apapun karena Terdakwa langsung ditahan.

33. Bahwa benar sampai sekarang ini, pihak kepolisian tidak ada orang sipil yang dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dengan tewasnya Brigpol Nasrul Afrianto tanggal 21 April 2011.

Menimbang : Bahwa sekalipun dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa menerangkan berhenti sejenak dalam hitungan detik dibelakang Korban yang sasaran Terdakwa awalnya adalah pundak Korban, sehingga karena Korban berjoged-joged maka Terdakwa dengan keras membacokkan clurit satu kali yang diketahui Terdakwa clurit tersebut tajam yang ujungnya bengkok dengan panjang 45 cm dan lebar 3 cm kearah bagian kepala belakang sebelah kanan telinga Korban lalu menarik / melepas keatas hingga clurit terlepas. Sikap Terdakwa ini, menurut Majelis Hakim yakni sikap Terdakwa yang masih berhenti sejenak dibelakang Korban dengan posisi clurit sudah berada ditangan kanan dan dalam keadaan emosi dan terhunus, maka dengan berhenti sejenak dalam hitungan detik ini adalah bukan berhenti ragu-ragu yang seharusnya saat waktu berhenti adalah waktu memikirkan untuk tidak melakukan karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum, namun demikian secara psikologis Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya untuk menghilangkan nyawa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan sikap Terdakwa ini adalah sesuai dengan adagium "**COMMUNI OBSERVANTIA NON EST RECEDENDUM**" artinya "*Tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang menandakan maksud yang ada dalam pikirannya*". Selanjutnya menurut Majelis Hakim berpendapat bagian pundak dan bagian kepala samping telinga adalah objek yang sama vital dalam anatomi tubuh manusia.

Menimbang : Bahwa mengacu pada pengertian-pengertian dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dihubungkan fakta hukum tersebut di atas dengan alat dan cara serta bagian tubuh yang kena bacok yang menjadi tempat objek sasaran Terdakwa dengan clurit, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis Terdakwa, bahwa tewasnya almarhum Brigpol Nasrul Afrianto adalah memang benar sebagai kehendak atas tujuan dari Terdakwa, sehingga pendapat Penasehat Hukum perbuatan Terdakwa bukan pembunuhan akan tetapi penganiayaan haruslah dikesampingkan.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka unsur kedua "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsure-unsur Dakwaan Primer Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan **DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primer Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsider.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membacok Korban Brigpol Nasrul Afrianto dengan clurit yang tajam hingga tewas adalah perbuatan melawan hukum.
2. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini disebabkan adanya jiwa korsa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan dan adanya informasi yang cepat dan sesat lalu ditanggapi Terdakwa secara emosional, yang belum dicek kebenarannya tanpa memperhitungkan akibat yang terjadi .

3. Bahwa seharusnya Terdakwa memikirkan secara rational dan lebih dalam dari perbuatannya tanpa memandang apakah itu Polisi atau preman karena masing-masing statusnya adalah sebagai warga Negara dan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :

Tewasnya Brigpol Nasrul Afrianto dalam perjalanan ke RS sehingga membawa duka yang dalam bagi kedua orangtuanya beserta saudara-saudaranya dan Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan hubungan (soliditas) yang baik antara TNI dengan Polri khususnya di Provinsi Gorontalo yang selama ini selalu di tekankan oleh Pimpinan TNI sesuai jati diri TNI yang proposional dalam bersikap dan bertindak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tewasnya Brigpol Nasrul Afrianto dengan membawa duka yang dalam bagi kedua orangtuanya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat berakibat hubungan tidak baik (tidak solid) antara TNI dan Polri Propinsi Gorontalo.
3. Terdakwa keluar dari Kompi tanpa ijin dari Danki maupun Danton.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat suatu hal memberatkan dan meringankan, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana pokok yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa pidana pokok penjara selama 9 (sembilan tahun) dengan pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedaan tersebut terlalu berat mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya dugaan Terdakwa dan para Saksi I sampai 5 (berkas terpisah) Korban Nasrul Afrianto lah yang bersentuhan dengan Dantonnya secara tidak sopan di dermaga yang kejadiannya satu minggu sebelum kejadian dan Terdakwa menganggap Korban adalah preman yang merendahkan Tentara. Sehingga Terdakwa selaku prajurit yang masih muda dan belum berkeluarga merasa dirinya terpenggil selaku pasukan pemukul Kodam dapat mengatasi sendiri dengan main Hakim sendiri atas perlakuan orang tidak dikenal terhadap Dantonnya, maka dalam sikap yang demikian tanpa pikir panjang Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primer Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selain Terdakwa, dengan adanya anggota Kompi A Yonif 713/ST lainnya yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah dengan dakwaan yang berbeda-beda, hal ini membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara psikologis tidaklah semata-mata timbul dari diri Terdakwa sendiri tetapi ada faktor jiwa korsa yang salah kaprah dari Terdakwa karena Terdakwa mengetahui dari Pratu Nursoba bahwa ada orang yang melakukan penghadangan terhadap Danton Lettu Inf Reinhard Julius Lahia yang kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan Kwandang lalu bertemu dengan Saksi Prada Ahmad Majid kemudian mengatakan bahwa yang melakukan penghadangan terhadap Danton di Pelabuhan Kwandang ialah Korban yaitu Brigpol Nasrul Apriyanto sehingga Terdakwa merasa jengkel dengan Korban yang mendorong Terdakwa untuk melakukan pembunuhan.

Menimbang : Bahwa setelah terjadi pembunuhan terhadap Korban Brigpol Nasrul Apriyanto beberapa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian teman-teman Korban mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban adalah anggota Yonif 713/ST dimana mereka mengetahuinya dari sepeda motor dan helm yang bertuliskan Yonif 713/ST yang tertinggal di Pelabuhan Kwandang yang berjumlah 4 (empat) unit sehingga teman-teman Korban, langsung merusak 4 (empat) unit sepeda motor tersebut yang dipakai oleh teman-teman Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tegaknya hukum seharusnya para oknum Polisi yang telah merusak 4 (empat) unit sepeda motor milik teman-teman Terdakwa haruslah diproses secara hukum oleh pihak kepolisian akan tetapi nyatanya tidak ada reaksi dari pihak kepolisian untuk memproses para anggota Polisi teman Korban yang melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut secara hukum, padahal pengrusakan sepeda motor jelas-jelas sebagai tindak pidana Pasal 406 KUHP hal ini berdampak pada dilanggarnya asas **EQUALITY BEFORE THE LAW** (*perlakuan yang sama dihadapan hukum*) oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan penegekan hukum bagi para anggota Polisi yang melakukan tindak pidana sehingga, selain pertimbangan yang tercantum sebelumnya, dan dihubungkan dengan tidak adanya proses hukum terhadap para oknum Polisi teman Korban, maka Majelis Hakim menilai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus dikurangi pembedaannya karena Majelis Hakim juga menerapkan pidana tambahan pemecatan atas diri Terdakwa dan pengurangan pidana pokok ini menurut Majelis Hakim agar Terdakwa cepat kembali kemasyarakat sipil untuk melangsungkan kehidupannya selaku warga negara dan insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa berupa pemecatan dari dinas Militer sebagai Pidana Tambahan adalah sudah tepat dan beralasan sehingga permohonan Oditur Militer tersebut harus diterima terkecuali pidana pokok.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam tahanan dan dikawatirkan melarikan diri, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus tetap dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang-barang :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam clurit bersama sarungnya;

Adalah merupakan alat bukti petunjuk yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) baju kaos warna abu-abu ;
3. 1 (satu) celana pendek warna merah; dan
4. 1 (satu) buah HP merek Nokia E 63 warna hitam.

Barang 2, 3 dan 4 tersebut merupakan milik Terdakwa yang dikenakan pada saat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa yaitu Pratu Selamat Haryanto.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto senjata tajam clurit bersama sarungnya;
2. 1 (satu) lembar foto baju kaos warna abu-abu ;.
3. 1 (satu) lembar foto celana pendek warna merah ;
4. 1 (satu) lembar surat nomor : 853/BLUD-RSU/15 /IV/2011 tanggal 28 April 2011 perihal hasil pemeriksaan luar jenazah An. Nasrul Afrianto yang dibuat dan ditandatangani dokter Iwan A Yusuf Nip 197207192005011004 dari Badan Pelayanan Umum Daerah RSU RSUD Dr.M.M Dunda Kabupaten Gorontalo
5. 2 (dua) lembar foto jenazah An. Nasrul Afrianto ; dan
6. 1 (satu) lembar foto HP merek Nokia E 63 warna hitam.

Masing-masing barang bukti tersebut adalah sebagai alat bukti petunjuk perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan tindak pidana dan meninggalnya Brigpol Nasrul Afrianto, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 338 KUHP, Pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SELAMET HARYANTO Pratu NRP. 31050333140684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pembunuhan " .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah senjata tajam clurit bersama sarungnya ; dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa.
- 1 (satu) celana pendek warna merah; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa, dan
- 1 (satu) buah HP merek Nokia E 63 warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto senjata tajam clurit bersama sarungnya ;
- 1 (satu) lembar foto baju kaos warna abu-abu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto celana pendek warna merah ;
 4. 1 (satu) lembar surat nomor : 853/BLUD-RSU/15 /IV/2011 tanggal 28 April 2011 perihal hasil pemeriksaan luar jenazah An. Nasrul Afrianto yang dibuat dan ditandatangani dokter Iwan A Yusuf Nip 197207192005011004 dari Badan Pelayanan Umum Daerah RSUD Dr.M.M Dunda Kabupaten Gorontalo
 5. 2 (dua) lembar foto jenazah An. Nasrul Afrianto ; dan
 6. 1 (satu) lembar foto HP merek Nokia E 63 warna hitam.
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, Marwan Suliandi, SH.,MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Adeng, S.Ag.,SH Kapten Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J. Manase, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 11940007800767 Penasihat Hukum Susilo, Mayor Chk NRP. 11980019331071 Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Marwan Suliandi, SH.,MH
S.Ag.,SH Mayor Chk NRP. 1930004110466
Chk NRP. 11980005390269

Adeng,
Kapten

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)